



**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
2022 - 2027**

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
2022 - 2027**



Dokumen ini disusun oleh :

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN
2022**



Kata Pengantar

Kota Medan dengan topografi wilayah datar dan dilalui oleh beberapa sungai menyebabkan Kota Medan rawan terhadap bencana hidrometeorologi. Bencana alam yang perlu menjadi perhatian dan prioritas di Kota Medan adalah bencana banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim. Kejadian bencana alam tersebut, merata terjadi di seluruh kecamatan dan wilayah yang dilalui sungai di Kota Medan. Potensi bencana lainnya juga perlu dipertimbangkan meskipun luasnya kecil seperti gelombang ekstrim dan abrasi dan tsunami di wilayah Kecamatan Medan Belawan. Potensi lain seperti likuefaksi, kekeringan dan gempabumi juga telah dilakukan pengkajian risiko bencana di Kota Medan.

Menghadapi tantangan tersebut, perlu diambil langkah-langkah strategis guna mengurangi tingkat kerentanan yang dilaksanakan sejalan dengan upaya peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Langkah strategis tersebut perlu dilakukan dengan mengembangkan permasalahan spesifik dan prioritas yang dirangkum secara komprehensif. Upaya dan langkah strategis ini nantinya akan disusun dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Medan Tahun 2022-2027.

Dokumen ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dalam proses penyusunannya mengacu pada pedoman teknis yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Disamping itu dengan perspektif penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai salah satu pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana maka ,dengan proses penyusunannya juga memperhatikan mutu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya kepada kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih. Semoga apa yang telah diperbuat ini dapat berguna hendaknya dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya.

Medan, Desember 2022
WALIKOTA MEDAN

Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M.

Ringkasan Eksekutif

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MEDAN 2023-2027

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai "master plan" penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Medan mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di Prioritas risiko bencana yang ditangani di tingkat Pemerintah Kota Medan adalah: (1) Banjir, (2) Banjir Badang, dan (3) Cuaca Ekstrem. Bencana-bencana tersebut perlu penanganan segera dan menyeluruh dengan pendekatan dan pilihan tindakan, baik Pencegahan, Mitigasi, maupun Kesiapsiagaan. Sedangkan untuk bencana-bencalain, pilihan tindakan penanganannya dapat dilaksanakan secara bertahap.

Berdasarkan karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana, serta identifikasi isu strategis pembangunan daerah, maka didapatkan permasalahan pokok yang menjadi isu strategis penanggulangan bencana di Kota Medan untuk 2023-2027. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Penanganan permasalahan tematik dan pengembangan perumahan / pemukiman dikawasan rawan bencana belum komprehensif
2. Upaya penanganan bencana prioritas dan potensi bencana lainnya belum efektif dan terkelola secara menyeluruh.
3. Layanan Infrastruktur dasar perkotaan (drainase, sampah dan lingkungan) belum optimal.
4. Kerjasama lintas batas dalam upaya pengurangan risiko bencana serta penyepakatan kewenangan dalam pengelolaan/ pengawasan sumber daya air masih terbatas.

Permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional.

Terdapat 9 (sembilan) tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Medan dalam 5 tahun ke depan yaitu:

1. Penataan kawasan rawan bencana.
2. Peningkatan kolaborasi penanganan sektor tematik
3. Peningkatan efektivitas pencegahan dan kesiapsiagaan
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya tanggap bencana
5. Peningkatan layanan penanganan darurat dan layanan sosial bagi korban bencana
6. Pengoptimalkan dukungan pemulihan pasca bencana
7. Peningkatan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan infrastruktur dasar perkotaan
8. Peningkatan kerjasama multipihak dalam mengelola dan mengawasi sumber daya air di kawasan rawan bencana
9. Penguatan Kolaborasi dan kerjasama lintas batas dalam penanganan kawasan rawan bencana

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka kebijakan penanggulangan bencana Kota Medan selama 5 (lima) tahun ke depan diarahkan kepada:

1. Memperkuat penataan ruang, bangunan, dan permukiman di kawasan rawan bencana
2. Revitalisasi taman kota dan ruang terbuka hijau
3. Memperkuat penanganan tematik kawasan rawan bencana
4. Memperkuat kontribusi pentahelix dalam penanggulangan bencana
5. Memperkuat pemberdayaan masyarakat membangun budaya sadar bencana
6. Melengkapi dasar-dasar sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana daerah
7. Meningkatkan tata kelola drainase untuk mengurangi debit genangan air
8. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung sistem drainase terpadu
9. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
10. Meningkatkan respon dan kesiapan mekanisme penanganan darurat bencana
11. Meningkatkan layanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
12. Melibatkan OPD dan sektor-sektor kunci terkait dalam membangun mekanisme pemulihan pasca bencana
13. Penyediaan TPA dan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah
14. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
15. Meningkatkan kerjasama dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air
16. Memperkuat peran pemerintah kota dalam penataan kawasan rawan bencana lintas batas melalui koordinasi dan advokasi vertikal.

Untuk menjamin dan memperkuat proses implementasi RPB, maka diperlukan mekanisme Pemaduan RPB dengan membentuk Tim Koordinasi RPB dan menetapkan kerangka komunikasi antara stakeholders dalam mengimplementasikan RPB. Tim Koordinasi RPB dapat dibentuk khusus dan/atau mengoptimalkan Tim/Satuan Tugas lain yang telah dibentuk sebelumnya, dengan perluasan tugas dan fungsi sesuai sasaran integrasi RPB. Tim Penerapan SPM Daerah dapat menjadi salah satu alternatif untuk dioptimalkan fungsinya sebagai Tim Koordinasi RPB.

Melalui mekanisme pemaduan, maka diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu Mekanisme Pemaduan RPB harus mampu untuk:

1. Memperkuat RPB dalam suatu aturan daerah
2. Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB

Penyusunan Dokumen RPB Kota Medan ini dilaksanakan pada tahun yang sama dengan penyusunan kajian risiko bencana Kota Medan. Kajian Risiko bencana dilakukan dalam rentang waktu Juli-September 2022 dan langsung dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di bulan Oktober-Desember 2022. Untuk tahun Pelaksanaan RPB Kota Medan dalam 5 tahun kedepan membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kota Medan hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di tingkat aparatur maupun masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Medan, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kota Medan.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	i
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Istilah	viii
Daftar Singkatan	viii
Bab 1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUJUAN	3
1.3. KERANGKA PIKIR	3
1.4. KEDUDUKAN.....	9
1.5. LANDASAN HUKUM	10
1.6. LINGKUP	11
Bab 2. KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERah	12
2.1. GAMBARAN UMUM DAN KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH	12
2.2. GAMBARAN RISIKO BENCANA DAERAH	20
2.3. PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI	26
2.4. MASALAH POKOK KEBENCANAAN	27
2.5. RUMUSAN ISU STRATEGIS	31
Bab 3. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	36
3.1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	36
3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	44
3.3. KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA.....	48
3.4. PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	59
Bab 4. TuJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM	66
4.1. TUJUAN DAN SASARAN	66
4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
4.3. PROGRAM KEBENCANAAN	71
Bab 5. RENCANA AKSi	74
5.1. RUMUSAN RENCANA AKSI	74
5.2. SINKRONISASI KONTRIBUSI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH	83
Bab 6. PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI	88
6.1. PEMADUAN PARA PIHAK	88
6.2. PEMADUAN KEPADA PERENCANAAN LAINNYA	97
6.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	105
Bab 7. PENUTUP	113
Daftar Pustaka	114
Lampiran	
1. Peta Lokus Aksi	
2. Matriks lengkap rencana aksi	
3. Matriks rencana aksi OPD	

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana.....	4
Gambar 2. Posisi Rencana Penanggulangan Bencana dalam tahapan Penanggulangan.....	6
Gambar 3. Kerangka umum analisa penyusunan dokumen RPB	7
Gambar 4. Peta Administrasi Kota Medan	14
Gambar 5. Peta Risiko Multibahaya Kota Medan.....	25
Gambar 6. Prioritas Bencana yang Ditangani	26
Gambar 7. Tahapan dalam Manajemen Penanggulangan Bencana	48
Gambar 8. Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana	58
Gambar 9. Skema Komunikasi terhadap Pemangku Kepentingan dalam Pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana	95
Gambar 10. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan	98
Gambar 11. Pintu masuk Integrasi PRB dalam Perencanaan Pembangunan	99
Gambar 12. Pintu masuk Integrasi PRB dalam Penganggaran Pembangunan.....	100
Gambar 13. Penanggulangan Bencana dalam Perspektif Penataan Ruang.....	103

Daftar Tabel

Tabel 1. Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Medan	13
Tabel 2. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Medan	15
Tabel 3. Persentase Kota Medan dalam DAS	17
Tabel 4. Catatan Kejadian Bencana Kota Medan 2012-2021.....	20
Tabel 5. Kerusakan Rumah dan Lahan Akibat Bencana di Kota Medan Tahun 2012-2021	20
Tabel 6. Potensi Keterpaparan Bencana.....	22
Tabel 7. Potensi Keterpaparan Penduduk terhadap Bencana.....	22
Tabel 8. Potensi Kerugian dan Kerusakan akibat Bencana.....	23
Tabel 9. Resume Risiko Bencana di Kota Medan	24
Tabel 10. Analisa Pembobotan Penentuan Isu Strategis Penanggulangan Bencana.....	32
Tabel 11. Uraian Substansi Isu Strategis 1. Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan (Drainase, Sampah Dan Lingkungan) Belum Optimal.....	33
Tabel 12. Uraian Substansi Isu Strategis 2. Penanganan Permasalahan Tematik Dan Pengembangan Perumahan / Pemukiman Di kawasan Rawan Bencana Belum Komprehensif	34
Tabel 13. Uraian Substansi Isu Strategis 3 Upaya penanganan bencana prioritas dan potensi bencana lainnya belum efektif dan terkelola secara menyeluruh	34
Tabel 14. Uraian Substansi Isu Strategis 4. kerjasama lintas batas dalam upaya pengurangan risiko bencana serta penyepakatan kewenangan dalam pengelolaan/ pengawasan sumber daya air masih terbatas	35
Tabel 15. Peta Jalan RIPB tahap 2020-2024 dan 2025-2029	38
Tabel 16. Sinkronisasi Renas PB, RPJMN, dan RIPB.....	42
Tabel 17. Tujuan, Sasaran, Program dan strategi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023	44
Tabel 18. Tujuan, Sasaran, dan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Medan 2021-2026.....	45
Tabel 19. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana	50
Tabel 20. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana	52
Tabel 21. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kota Medan 2023-2027	67

Tabel 22. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Medan 2023-2027	70
Tabel 23. Program Rencana Penanggulangan Bencana Kota Medan 2023-2027	72
Tabel 24. Rencana Aksi	75
Tabel 25. Harmonisasi RPB Kota Medan dengan Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kota	84
Tabel 26. Analisis pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	89
Tabel 27. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana	102
Tabel 28. Pemaduan SPM dengan Rencana Aksi PRB Kota Medan	104
Tabel 29. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan	107
Tabel 30. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester	107
Tabel 31. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Medan .	111

Daftar Istilah

Untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini, maka disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
2. **Bahaya** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. **Data dan Informasi Bencana Indonesia**, yang selanjutnya disingkat dengan DIBI adalah sebuah website yang digunakan untuk menyimpan dan menyajikan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
5. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
6. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.

7. **Kapasitas** adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
8. **Kerugian** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerugian berupa kerugian sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
9. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. **Mitigasi** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. **Mitigasi Struktural** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
13. **Mitigasi Non-Struktural** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
14. **Pemulihan** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
15. **Penanggulangan Bencana** adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
16. **Pencegahan** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
17. **Pengurangan Risiko Bencana** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
18. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat

bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

19. **Peringatan Dini** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. **Prosedur Operasi Standar**, yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
21. **Pusdalops Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
22. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
23. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
24. **Rencana Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat dengan RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 5 (lima) tahun.
25. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
26. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

28. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
29. **Tanggap Darurat Bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Daftar Singkatan

Untuk memahami singkatan yang digunakan dalam dokumen ini,

Singkatan	Keterangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DSP	Dana Siap Pakai
KRB	Kajian Risiko Bencana
NGO	Non-Government Organization
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PDRP	<i>Pre-Disaster Recovery Plan</i>
PMI	Palang Merah Indonesia
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RAD PRB	Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
RAN PRB	Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
RDTR	Rencana Detil Tata Ruang
Renas PB	Rencana Nasional Penanggulangan
BencanaRenOps	Rencana Operasi Darurat Bencana
Renstra OPD	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPKD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
NasionalRTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTRWD	Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
TNI	Tentara Nasional Indonesia.

BAB 1

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa pengurangan risiko bencana berfokus kepada pengurangan timbulnya korban jiwa manusia, pengurangan kerusakan lingkungan, pengurangan kerugian harta benda dan pengurangan dampak psikologis yang mungkin timbul akibat suatu bencana. Komponen-komponen ini merupakan indikator kunci pengurangan risiko bencana.

Untuk meraih indikator pengurangan risiko bencana tersebut, perlu disusun suatu perencanaan yang melingkupi aktivitas sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Perencanaan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebut sebagai rencana penanggulangan bencana. Amanat penyusunan RPB ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Selain itu, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota. Secara sederhana RPB ini dapat dikategorikan sebagai "master plan" penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dikategorikan sebagai "master plan" penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana

daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh institusi penanggulangan bencana daerah, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun non pemerintah. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Dokumen RPB Kota Medan disusun untuk periode perencanaan lima tahun (2023 – 2027). Dokumen RPB ini disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana (KRB) dengan mempertimbangkan perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya, baik jangka menengah dan panjang maupun perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Komponen-komponen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.

Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi salah satu unsur dimensi teknokratik bagi RPB Kota Medan. Dalam konteks ideal, KRB memberikan proyeksi jumlah jiwa terdampak, kerugian harta benda yang mungkin hilang, serta luasan lingkungan yang rusak akibat bencana untuk tiap-tiap bencana yang berpotensi di Kota Medan. Proyeksi yang diberikan oleh KRB dalam bentuk spasial dan matrik analisa. KRB juga memberikan arah peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana. Elemen-elemen ini menjadi kerangka dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan penanggulangan bencana baik dalam bentuk spasial ataupun matrik.

Komponen lain yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPB Kota Medan adalah kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini menjadi komponen penyusun dimensi *top-down*. Dimensi *top-down* disusun dengan menganalisa keterkaitan antar rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah.

Analisa awal dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi peningkatan kapasitas daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara, serta RPJMD Kota Medan. Analisa keterkaitan ini memberikan kerangka yang menjadi dasar penyusunan sasaran, kebijakan, dan strategi penanggulangan bencana Kota Medan.

Analisa lanjutan dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi penanggulangan bencana dengan peta-peta risiko bencana serta kajian dan perencanaan-perencanaan strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana di Kota Medan.

Seluruh hasil analisa pada dimensi teknokratik dan dimensi *top-down* bermuara pada kesepakatan publik terhadap hasil analisa tersebut. Kesepakatan-kesepakatan publik membentuk kerangka mekanisme pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam bentuk prioritas pelaksanaan. Kesepakatan publik ini merupakan dimensi partisipatif dan *bottom-up* dari proses penyusunan RPB yang melibatkan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah.

1.1.1. MASA BERLAKU

1. Rencana Penanggulangan Bencana berlaku dari tahun 2023 hingga tahun 2027.
2. Rencana Penanggulangan Bencana dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun. atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana yang berdampak besar dan massif.

1.1.2. PRA ANGGAPAN DAN ASUMSI

1. Data risiko bencana didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana Kota Medan 2022-2027;
2. Nama dan jumlah wilayah kecamatan dan/atau kelurahan tidak mempertimbangkan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan yang belum disahkan secara hukum perundangan yang berlaku di Kota Medan;
3. Nama dan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada aturan daerah yang berlaku pada saat RPB ini disusun.

1.2. TUJUAN

1. Memberikan acuan dan ukuran yang jelas bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Medan.
2. Meningkatkan efektifitas manajemen bencana yang disebabkan oleh faktor penyebab bencana bagi para pengambil keputusan dan para pelaku penanggulangan bencana di Kota Medan dalam rangka mengurangi risiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
3. Mensinergikan upaya – upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana.
4. Menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Medan tahun perencanaan selanjutnya

1.3. LANDASAN PIKIR


Pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan mempunyai pola manajemen yang berbeda. Pada tahap prabencana, manajemen yang diterapkan adalah manajemen risiko bencana, pada tahap darurat bencana diterapkan manajemen darurat bencana dan pada tahap pascabencana pola yang diterapkan adalah manajemen pemulihan.

1.3.1. PERSPEKTIF MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam

dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 1. Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana

Pengelolaan upaya-upaya penanggulangan bencana biasa dilakukan dengan pendekatan manajemen penanggulangan bencana. Sebagai suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, Manajemen Penanggulangan Bencana mengenal empat pendekatan penanggulangan bencana yang membentuk sebuah aliran prioritas. Dalam situasi tidak terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana difokuskan kepada upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana guna mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang. Pada saat terdeteksi potensi bencana, upaya-upaya ditujukan untuk kesiapsiagaan guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas untuk menggunakan sumberdaya tersebut, bila terjadi bencana. Sedangkan tanggap darurat meliputi upaya-upaya yang dilakukan pada masa krisis, operasi kedaruratan, hingga pemulihan dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap rehabilitasi melingkupi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak kejadian bencana.

Berdasarkan tahapan tersebut, dapat dibagi atas 3 kelompok pengelolaan, yaitu :

- a) Manajemen Risiko Bencana
- b) Manajemen Kedaruratan
- c) Manajemen Pemulihan

Manajemen risiko bencana merupakan pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Proses manajemen risiko bencana melingkupi pendefinisian konteks risiko bencana, pengkajian risiko bencana, dan penentuan pilihan tindakan.

Rencana dan pilihan tindakan merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul. Penentuan rencana dan pilihan tindakan dilakukan berdasarkan hasil kajian risiko bencana. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa:

- a) **Pencegahan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b) **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c) **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- d) **Pengalihan risiko** adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.


Manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dengan demikian, sesungguhnya manajemen kedaruratan melingkupi fase kesiagaan (*readiness*), tanggap darurat (*response*), dan transisi ke pemulihan.

Manajemen pemulihan dampak bencana merupakan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana.

1.3.2. KONSEPSI DAN KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai sebuah rencana induk daerah harus mampu menjawab persoalan pada setiap fase penanggulangan bencana dan merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Posisi Rencana Penanggulangan Bencana merupakan induk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang melingkupi seluruh fase penanggulangan bencana seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.




Gambar 2. Posisi Rencana Penanggulangan Bencana dalam tahapan Penanggulangan

Dari gambar di atas terlihat bahwa posisi RPB memiliki keterkaitan dengan perencanaan lainnya dalam siklus penanggulangan bencana. Oleh karena itu, RPB harus memberikan sebuah kerangka yang efektif sehingga mampu menjamin pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rentang waktu 5 tahun. Kerangka ini perlu disusun dengan berdasarkan pada kajian risiko bencana dengan metode yang terstruktur dan mampu memberikan gambaran tentang kondisi terkini secara terpadu.

Kerangka yang merupakan batang tubuh dan substansi RPB suatu daerah adalah berbasis kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana suatu daerah tidak hanya mendalam, tapi juga dituntut untuk menghasilkan parameter-parameter tegas dan jelas yang digunakan sebagai

sasaran kunci sebuah RPB Daerah. Parameter tersebut tidak hanya berupa angka perhitungan termasuk pembiayaan, namun juga dapat menentukan lokasi-lokasi yang merupakan prioritas dan membutuhkan penanganan segera untuk menghindari dampak negatif dari bencana.

Jika dilihat dari segi kerangka umum penyusunan rencana penanggulangan bencana untuk tahapan analisa dan proses yang dilakukan secara umum dapat dilihat pada gambar berikut;



Berdasarkan gambar diatas maka dapat disimpulkan secara teknis proses mendapatkan kerangka kerja penanggulangan bencana disuatu daerah diawali dengan identifikasi bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Hasil tersebut dianalisa dengan untuk mendapatkan akar masalah yang dilihat dari hasil KRB, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalahan pokok dari RPJMD. Rumusan dari identifikasi masalah pokok ini nantinya yang akan di pilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam penanggulangan bencana di daerah.

Analisa isu strategis diterjemahkan dalam bentuk arah kebijakan (tujuan dan sasaran) hingga dikembangkan menjadi program dan kegiatan. Serangkaian proses yang merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana ini lah yang akan menghasilkan rencana aksi yang fokus dijabarkan dalam perencanaan 5 tahunan di daerah. Untuk menjamin kesesuaian analisa rencana aksi dengan perencanaan lainnya baik di nasional maka ada beberapa konsepsi dasar yang perlu diperhatikan adalah:

1) Struktur perencanaan

Struktur perencanaan dalam RPB harus mengikuti aturan metode perencanaan daerah. RPB Daerah harus memperlihatkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan kelompok-kelompok strateginya, yang diterjemahkan menjadi kegiatan dan pekerjaan (aksi) terkait penanggulangan bencana.

Pada paparan tujuan dan sasaran, keseluruhannya ditetapkan bersama dan menjadi komitmen daerah. Seluruh OPD terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib berkomitmen dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Oleh karenanya keterlibatan OPD terkait penanggulangan bencana dalam penyusunan RPB Daerah adalah suatu keharusan dan prasyarat utama.

2) Kebijakan strategis harus mampu merangkum kebijakan dari tingkat nasional hingga masyarakat dengan melihat permasalahan serta isu strategis yang ada di daerah.

Untuk menjaga alur kebijakan dari pusat hingga lokal, maka kebijakan strategis dapat mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana yang telah digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan serta strategi pada RPJMN 2020-2024.

3) Strategi, Kegiatan dan Aksi

Strategi, kegiatan dan aksi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Perancangan kegiatan dan aksi berdasarkan strategi dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan yang telah ditetapkan oleh RPJMN 2020-2024 pada suatu kabupaten/kota serta mempertimbangkan RPJMD maupun kebijakan daerah lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya harmonisasi dan menjaga keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah.

Disamping itu, penyusunan strategi, kegiatan, dan aksi, harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bahaya yang ada di daerah. Dengan demikian, aksi-aksi yang disusun akan lebih tepat sasaran dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Proses penyusunan aksi-aksi untuk setiap kelompok strategi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas dan kearifan setiap daerah. Dengan demikian bentuk aksi dan pendekatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dipilih akan sangat tergantung kepada kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah.

4) Penamaan disesuaikan dengan penamaan nomenklatur yang berlaku

Sebagai 'proposal pemerintah daerah kepada legislatif' dan pihak-pihak yang berwenang lainnya, seluruh fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi aturan penamaan program sesuai dengan nomenklatur daerah.

Acuan terbaru dalam nomenklatur pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. Dalam aturan perundang-undangan tersebut, bencana menjadi sub urusan dalam pembagian urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- 5) Ringkas dan dapat menjadi panduan bagi seluruh instansi pemerintah serta acuan bagi institusi lain yang terlibat

Penulisan Dokumen RPB Daerah akan dibuat sangat ringkas namun berbobot. Menggunakan bahasa sederhana dan lugas. Rencananya batang tubuh dokumen RPB Daerah diusahakan tidak melebihi 150 halaman.

Untuk melengkapi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, selain pada batang tubuh dokumen hendaknya juga dilampirkan bahan-bahan pendukung dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

1.4. KEDUDUKAN

1. RPB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dalam artian dokumen RPB dapat dikembangkan dan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi. Pengembangan dokumen RPB yang dapat dimanfaatkan oleh pada pihak tersebut karena dalam dokumen RPB secara umum

- Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascabencana
- Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
- Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah

2. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan

RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD menjadi 1. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan

bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah (RKPD) sesuai dengan RPB.

1.5. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa "menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh".
 - b. Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
 - d. Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2024;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2008 tentang Standar Teknis Pada Standar Layanan Minimal Sub Urusan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 2);

1.6. LINGKUP

1. Lingkup jenis bahaya RPB berisi tentang jenis bahaya yang ada di Kota Medan sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) dan kondisi spesifik bahaya/bencana lainnya yang belum masuk dalam KRB, namun memberikan dampak terhadap daerah.
2. Lingkup pembahasan RPB adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana. maupun pasca bencana.
3. Lingkup jenis rencana aksi mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kota Medan.
4. Lingkup pelaksana rencana aksi yaitu semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana/kegiatan penanggulangan bencana.

BAB 2

Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah

Karakteristik wilayah Kota Medan yang cenderung datar sehingga potensi yang cukup besar adalah bencana hidrologis. Untuk melihat keterkaitan tersebut maka pengidentifikasian akar masalah dan isu strategis menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Medan.

2.1. GAMBARAN UMUM DAN KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

Sebagaimana umumnya pada semua daerah di Indonesia, kondisi kebencanaan Kota Medan juga terkait dengan geografis, topografi, klimatologi, dan iklim yang berdampak pada penduduk di Kota Medan. Gambaran kondisi kebencanaan Kota Medan secara garis besar dapat dilihat dari kondisi umum wilayah dan sejarah bencana. Kondisi wilayah yang beragam menimbulkan potensi bahaya yang beragam pula di suatu daerah. Keberagaman potensi bahaya yang ada di daerah dapat menimbulkan risiko bencana jika bertemu dengan kerentanan yang tidak didukung oleh kapasitas yang memadai dalam mencegah dan menanggulangnya. Kerentanan yang tinggi dapat dipengaruhi oleh besaran populasi dan kelompok rentan yang digabungkan dengan potensi kerugian material dan lingkungan

2.1.1. GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

Secara astronomis, Kota Medan terletak pada posisi 3°.48' - 3°.29' Lintang Utara dan 98°.35' - 98°.44' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. secara administratif, berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang pada bagian selatan, timur dan barat. Sementara bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka. Posisi ini dapat dikatakan strategis mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia dan Kota Medan dapat menjadi gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri. Keberadaan Kota Medan juga cukup strategis karena berdekatan dan mempunyai aksesibilitas transportasi yang baik dengan kota – kota besar dalam di luar

negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu, Kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Potensi ini menjadikan Kota Medan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat distribusi ekonomi baik dalam skala regional maupun nasional.

Wilayah administrasi Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2.001 Lingkungan. Berdasarkan Data luas wilayah terbaru dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2022-2042 total wilayah Kota Medan seluas 283,12 Km². Daftar kecamatan dan jumlah Kelurahan di Kota Medan adalah seperti pada tabel berikut:


Tabel 1. Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Medan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	% Luas	Jumlah Kelurahan
1	Medan Amplas	10,69	3,78	7
2	Medan Area	4,26	1,50	12
3	Medan Barat	6,36	2,25	6
4	Medan Baru	5,45	1,93	6
5	Medan Belawan	33,41	11,80	6
6	Medan Deli	18,91	6,68	6
7	Medan Denai	9,4	3,32	6
8	Medan Helvetia	13,11	4,63	7
9	Medan Johor	16,79	5,93	6
10	Medan Kota	5,77	2,04	12
11	Medan Labuhan	35,23	12,44	6
12	Medan Maimun	3,02	1,07	6
13	Medan Marelان	30,16	10,65	5
14	Medan Perjuangan	4,55	1,61	9
15	Medan Petisah	5,3	1,87	7
16	Medan Polonia	8,81	3,11	5
17	Medan Selayang	16,51	5,83	6
18	Medan Sunggal	13,32	4,70	6
19	Medan Tembung	7,88	2,78	7
20	Medan Timur	8,93	3,15	11
21	Medan Tuntungan	25,25	8,92	9
	JUMLAH	283,12	100	151

Sumber: Rencana tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2022-2042

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwasanya untuk kecamatan – kecamatan yang berada di bagian utara wilayah Kota Medan seperti Kecamatan Medan Labuhan, Medan Belawan, serta Medan Marelان merupakan wilayah kecamatan terluas. Hal ini tentunya perlu menjadi pertimbangan bagi potensi pengembangan wilayah Kota Medan pada masa yang akan datang untuk mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan yang merata secara berimbang. Hal ini mengingat pada wilayah - wilayah tersebut masih punya alokasi lahan yang cukup memadai, namun harus disertai dengan penyediaan infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman yang memadai.

Batas administrasi Kota Medan dapat dilihat pada peta administrasi berikut ini.



Gambar 4. Peta Administrasi Kota Medan

Sumber: Peta Administrasi KLHS_RTRW Kota Medan, 2021-2024

Penilaian luas wilayah yang terdampak merupakan langkah awal yang dijabarkan dalam pengkajian risiko bencana. Luas wilayah dijadikan acuan dalam menentukan potensi bahaya Kota Medan ini dijabarkan hingga luas Kelurahan. Melalui proses analisa dari komponen bahaya per potensi bencana maka akan dapat diketahui besarnya wilayah terpapar bencana dari seluruh wilayah di Kota Medan. Oleh sebab itu, luas wilayah yang dikaji dan digunakan dalam penyusunan dokumen RPB ini telah selaras dengan luas wilayah menurut dokumen RTRW Kota Medan yang telah ditetapkan di tahun 2022 ini.

2.1.2. DEMOGRAFI

Selain luas wilayah, faktor jumlah penduduk (demografi) juga menjadi komponen penting dalam menentukan arah dan prioritas kegiatan dalam dokumen RPB ini. Jumlah penduduk Kota Medan

berdasarkan kecamatan dalam angka tahun 2022 adalah 2.525.677 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Medan Deli dengan jumlah penduduk 192.124 jiwa atau 7,75% dari seluruh jumlah penduduk di Kota Medan. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil terdapat di Kecamatan Medan Baru, yaitu 37.174 jiwa atau 1,49% dari seluruh jumlah penduduk di Kota Medan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Medan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Medan Tuntungan	96.944	4.766
2	Medan Johor	157.703	10.569
3	Medan Amplas	134.225	11.696
4	Medan Denai	176.367	18.995
5	Medan Area	119.595	21.505
6	Medan Kota	88.725	16.236
7	Medan Maimun	52.427	16.800
8	Medan Polonia	61.840	6.702
9	Medan Baru	37.174	6.258
10	Medan Selayang	108.950	8.057
11	Medan Sunggal	135.635	8.432
12	Medan Helvetia	170.406	12.639
13	Medan Petisah	74.785	10.643
14	Medan Barat	93.589	16.915
15	Medan Timur	122.861	15.118
16	Medan Perjuangan	110.908	25.533
17	Medan Tembung	154.323	18.424
18	Medan Deli	192.124	9.157
19	Medan Labuhan	137.884	3.698
20	Medan Marelan	186.250	7.825
21	Medan Belawan	112.962	4.187
	JUMLAH	2.525.677	9.283

Sumber: Medan Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel diatas maka Kepadatan penduduk berdasarkan data Kota Medan dalam angka tahun 2022 adalah 9.283 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 21 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Medan Perjuangan dengan kepadatan 25.533 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Medan Labuhan, yaitu 3.698 jiwa/km².

Faktor jumlah penduduk yang cukup besar dan padat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Sebagian besar penduduk Kota Medan berada pada daerah pemukiman padat dan dekat dengan kawasan sungai yang rentan terhadap potensi banjir dan banjir bandang. Kejadian banjir yang terjadi akhir akhir ini bahkan telah telah menjadi kejadian yang berulang terhadap masyarakat yang terdampak di kawasan yang padat penduduk Oleh sebab itu, diperlukan upaya perencanaan yang terpadu dan komprehensif khususnya untuk upaya pengurangan risiko bencana kepada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Beragam upaya perlu disepakati dan ditetapkan bersama dalam dokumen RPB Kota Medan ini agar permasalahan yang berdampak langsung terhadap penduduk dapat diminimalisir.

2.1.3. TOPOGRAFI

Kondisi topografi wilayah Kota Medan secara umum adalah landai dari arah Selatan ke Utara dengan kemiringan sekitar 2%, kecuali di beberapa wilayah bagian selatan wilayah Kota Medan yang mempunyai kemiringan lahan 5 – 7 %. Jika dilihat dari ketinggian (elevasi) Kota Medan adalah bervariasi dari 0 m di Utara sampai +50 m di Selatan. Kondisi ini sebetulnya memudahkan bagi pengembangan kawasan perkotaan karena mempunyai kontur yang relatif baik untuk peningkatan dan perluasan penyediaan infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.

Kecamatan yang memiliki ketinggian paling rendah adalah Kecamatan Medan Marelan dan Medan Belawan yaitu sekitar 4 dan 5 meter diatas permukaan laut, sedangkan daerah tertinggi adalah Kecamatan Medan Tuntungan yaitu 56 meter diatas permukaan laut.

Jika dilihat dari dominan kondisi topografi yang cenderung landai dan datar maka beragam potensi bencana bisa terjadi. Untuk wilayah dataran rendah di pesisir pantai seperti Kecamatan Belawan tentunya memiliki spesifik potensi gelombang ekstrim dan abrasi serta tsunami meskipun tergolong kecil. Sedangkan daerah lain dengan situasi yang cenderung datar maka akan berdampak pada potensi cuaca ekstrim/angin puting beliung yang terjadi seringkali tanpa terduga. Topografi dengan kontur wilayah cekungan yang sangat berpengaruh pada upaya penanganan banjir ataupun banjir bandang. Potensi banjir dari sisi topografi Kota Medan ini maka akan ada pembagian tersendiri seperti banjir genangan di wilayah cekungan, banjir luapan sungai di sepanjang aliran sungai serta banjir ROB/luapan air laut di wilayah Kecamatan Belawan.

2.1.4. GEOHIDROLOGI DAN KLIMATOLOGI

Kota Medan secara hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh beberapa sungai besar dan anak sungai seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sei Belawan dan sungai-sungai lainnya yang secara sistem berada pada Keberadaan sungai – sungai tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan bagi sistem drainase perkotaan.

Wilayah Kota Medan sendiri berada dalam sistem Wilayah Sungai (WS) Strategis Belawan – Ular dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang ada di Kota Medan yaitu DAS Deli sebesar 35,45% dan DAS Percut sebesar 22,53%. Adapun penjabaran wilayah Kota Medan yang berada pada wilayah sungai dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3. Persentase Kota Medan dalam DAS

No.	DAS	Luas Total DAS (Ha)	Luas Administrasi Kota Medan dalam DAS (Ha)	Persentase Kota Medan dalam DAS (%)
1.	Belawan	40,789.98	2,760.43	6.77
2.	Deli	47,298.01	16,768.89	35.45
3.	Percut	41,252.20	9,293.14	22.53

Sumber : BPDAS Wampu – Sei Ular

Jika dilihat luasan wilayah dari 3 DAS yang melalui Kota Medan ini tentunya menjadi perhatian khusus karena berada pada potensi tinggi banjir dan banjir bandang. Disisi lain secara kewenangan untuk mengelola wilayah DAS ini sendiri bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah Kota Medan. Hal ini tentu saja menjadi polemik dan isu tersendiri yang akan dibahas dalam dokumen RPB Kota Medan.

Faktor lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah Kota medan dalam upaya penanganan bencana adalah faktor klimatologi. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya yaitu 21°C dan suhu maksimum yaitu 36°C. Untuk tahun 2022 kondisi suhu rata-rata udara Kota Medan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (*global warming*). Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 82%, dan kecepatan angin rata-rata sebesar 1.16 m/sec, sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 117.5 mm.

Tingkat curah hujan yang relatif tinggi saat ini ditambah kondisi cuaca ekstrim secara tiba tiba tentunya akan berdampak bagi masyarakat. Hal inilah yang secara alamiah memunculkan genangan air diwilayah dataran rendah dan luapan aliran sungai. Kondisi lain bila terjadi pasang laut maka wilayah pesisir dapat terjadi banjir ROB. Kondisi ini menjadi kejadian berulang karena sungai-sungai yang ada di Kota Medan belum sepenuhnya ditingkatkan fungsinya melalui normalisasi sungai. Beragam kondisi dan faktor cuaca yang saat ini menyebabkan frekuensi kejadian bencana hidrologis meningkat di Kota Medan. Untuk itu perlu dilakukan analisa yang mendalam terkait isu/pokok permasalahan bencana di Kota Medan ini dapat diuraikan dengan lebih jelas dalam dokumen RPB ini nantinya.

2.1.5. GEOLOGI

Secara umum kondisi geologi kawasan Medan dan sekitarnya perlu diperhatikan karena hal ini juga menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan penanggulangan bencana. Kondisi geologi di Kota Medan dapat dikelompokkan dalam beberapa grup antara lain: 1) grup Aluvial, 2) grup Marin, 3) grup Vulkan, 4) grup Tufa Masam beserta satuan lahan/unit lahan sesuai dengan proses geomorfologinya susunan geologi dan keadaan iklim dominan, seperti penjelasan di bawah ini :

- **Grup Aluvial**

Grup Aluvial umumnya terbentuk dari endapan kasar dan halus yang berumur Quarter (Qal dan Qh), yang umumnya berasal dari endapan sungai, Grup Aluvial ini meliputi dataran banjir disekitar jalur aliran (sungai Ular, sungai Belawan dan sungai Deli), dan dataran Aluvial. Dataran banjir umumnya berpenyebaran disekitar aliran sungai besar didekat muara berbatasan dengan pantai. Dataran Aluvial merupakan peralihan dari grup Marin, relatif datar airnya bersifat tawar sampai payau dan bagian besar telah dimanfaatkan sebagai areal persawahan dan perkebunan negara.

- **Group Marin**

Grup Marin ini menempati daerah di sepanjang pantai dengan lebar bervariasi antara 1 sampai 20 km, yang memanjang arah Barat Daya Timur Laut dalam wilayah Medan dan sekitarnya. Dataran ini terbentuk sebagai akibat proses sedimentasi marin dan primarin (delta dan muara). Seluruh proses sedimentasi terjadi pada lingkungan beragam (asin) dan payau, sehingga tanah banyak mengandung garam terutama natrium, terutama pada areal endapan baru (muda).

Areal ini umumnya mempunyai drainase terhambat dan sebagian besar tanahnya belum matang (unripe) dan setengah matang (halfripe). Areal yang berdekatan dengan pantai setempat ditemukan tanah silfat masam potensial yang menjadi pembatas untuk usaha pertanian perikanan.

Jenis vegetasi di daerah dekat pantai dan muara sungai yang terkena pasang surut air laut umumnya ditumbuhi hutan bakau atau rumput rawa, dengan jenis vegetasi Bakau (*Rhizophora*, sp), Api-api (*Avicennia*, sp), Lenggede (*Bruguiera parviflora*). Areal ini sebagian besar telah digunakan untuk pertambakan udang dengan pola semi intensif dan intensif. Daerah yang jauh dari laut membentuk rawa yang umumnya ditumbuhi vegetasi rumput setempat untuk pesawahan. Daerah pinggir pantai yang berada sepanjang pantai Percut ke arah Timur umumnya dimanfaatkan untuk pemukiman dan objek wisata pantai.

- **Group Vulkan**

Grup Vulkan ini umumnya berasal dari vulkan muda berumur kuarter dari gunung Sibayak dan gunung Sinabung di sebelah Utara Berastagi, dengan bahan utama berupa tuf masam dan intermedier. Hasil erupsi kedua gunung tersebut mengisi bagian dataran sebelah Utara di sekitar Medan dan Binjai, sedangkan bagian yang berlereng terisi bahan Tufa Toba masam. Ketebalan abu vulkan Sibayak dan Sinabung makin tebal ke arah pusat erupsi (Brastagi) serta menipis ke daerah berbukit dan jauh dari pusat erupsi (Medan/Binjai). Penyebaran grup Vulkan ini mendominasi kawasan Medan dan sekitarnya, meliputi kawasan Medan dan Binjai memanjang ke arah Kabanjahe.

- **Group Tufa Masam**

Grup ini terbentuk dari aliran abu vulkan hasil erupsi vulkan Toba pada masa tersier. Aliran abu masam (dasit dan liparit) ini membentuk endapan sangat tebal dan kadang-kadang melebur (*welded*) terutama di dekat Danau Toba. Di dataran rendah membentuk endapan vulkan masam yang sangat luas sebelum pada masa kuartar. Fisiografi ini mempunyai penyebaran luas di sebelah Selatan Medan sampai Danau Toba.

- **Air Tanah**

Data tentang air tanah yang ada sangat terbatas, dalam studi yang dilaksanakan oleh C. Lotti & Association Consulting Engineer, kawasan Medan dan sekitarnya dapat dibagi dalam tiga klasifikasi mengenai existing kandungan air tanahnya yang disebut zona. Secara detail dapat dilihat dalam peta *Ground Water Recharge*, yaitu terdiri dari Zona 1, Zona 2, dan Zona 3. Zona 1 meliputi daerah kawasan pantai, dengan koefisien rechargenya 0,15, zona 2 Medan formasi dengan lapisan *permealk sand over clay* dengan koefisien rechargenya 0,25, kawasan vulkan dengan koefisien recharge 0,2.

Jika dilihat dari geologi yang dijabarkan diatas maka secara tidak langsung berpengaruh kepada potensi bencana gempabumi dan likuefaksi. Kajian risiko gempabumi didasarkan peta zona gerakan tanah di Kota Medan, meskipun secara hasil analisa risiko tergolong rendah namun hal ini cukup berpengaruh terhadap faktor dampak turunan seperti likuefaksi. Wilayah Kota Medan tergolong rawan likuefaksi karena di beberapa daerah sudah ada penurunan muka tanah karena beragam faktor seperti kenaikan muka laut, genangan banjir dan faktor geologi lainnya.

2.1.6. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Secara generik proses perumusan prioritas risiko bencana berdasarkan tingkat risiko bersumber dari kajian risiko bencana, dan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data-data kejadian dalam DIBI BNPB dan BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI

terdapat 4 (empat) jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Kota Medan dalam kurun waktu tahun 2012-2021, seperti banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Medan menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4. Catatan Kejadian Bencana Kota Medan 2012-2021

Jenis Bencana	Jumlah	Korban			
		Meninggal	Hilang	Terluka	Mengungsi
Banjir	36	8	1	0	14.417
Gelombang Pasang/Abrasi	1	0	0	0	0
Puting Beliung / Cuaca Ekstrim	37	0	0	6	0
Kebakaran Hutan dan lahan	1	0	0	0	0
Jumlah	75	8	1	6	14.417

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2022

Tabel 5. Kerusakan Rumah dan Lahan Akibat Bencana di Kota Medan Tahun 2012-2021

Jenis Bencana	Jumlah	Kerusakan				
		Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Jembatan
Banjir	36	16	0	0	0	0
Gelombang Pasang/Abrasi	1	0	0	0	0	0
Puting Beliung / Cuaca Ekstrim	37	1.901	0	0	2	0
Kebakaran Hutan dan lahan	1	0	0	0	0	0
Jumlah	75	1.917	0	0	2	0

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2022

Dari data tersebut, wilayah Kota Medan telah mengalami 75 kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak berturut-turut adalah banjir dan cuaca ekstrim (puting beliung). Bencana banjir juga memberikan dampak yang besar, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan bangunan.

2.2. GAMBARAN RISIKO BENCANA DAERAH

Risiko bencana dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta

benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu daerah.

Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain itu, hasil dari pengkajian risiko bencana ini juga dapat dituangkan dalam peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana dan juga peta risiko multi bahaya.

Pengkajian risiko bencana mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, dengan beberapa pendetailan yang dibutuhkan untuk pengkajian risiko bencana di Kota Medan. Detail hasil kajian risiko bencana baik berupa peta maupun matriks risiko bencana dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah disusun oleh BPBD Kota Medan.

Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau memiliki potensi terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Bencana yang pernah terjadi dilihat berdasarkan DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat pada metodologi pengkajian risiko bencana dengan menggunakan teknologi SIG.

Tidak menutup kemungkinan potensi bencana lain dapat terjadi di Kota Medan mengingat faktor-faktor kondisi daerah sehingga analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis untuk memetakan potensi bencana berdasarkan faktor-faktor kondisi daerah. Jumlah potensi bencana di Kota Medan berdasarkan sejarah kebencanaan dan analisis menggunakan pendekatan SIG dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan di daerah.

Bencana-bencana yang berpotensi di Kota Medan yang akan dikaji nanti dalam dokumen ini secara keseluruhan terdiri dari 9 (sembilan) jenis yaitu **Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Likuefaksi, dan Tsunami**. Sembilan potensi bencana di Kota Medan tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Kota Medan untuk tahun 2022 sampai tahun 2027.

2.2.1. POTENSI WILAYAH TERPAPAR BENCANA

Hasil kajian elemen bahaya dituangkan dalam bentuk luas dan kelas bahaya. Luas bahaya dihitung berdasarkan area potensi keterpaparan untuk tiap-tiap kelas bahaya pada tiap-tiap jenis bahaya. Resume potensi keterpaparan bahaya di Kota Medan adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Potensi Keterpaparan Bencana

NO	JENIS BAHAYA	LUAS BAHAYA (Ha)				KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	BANJIR	14,02	356,15	203,29	573,46	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	69,47	181,63	125,77	376,87	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	-	21.125,05	7.187,25	28.312,31	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	7,32	2,77	-	10,09	RENDAH
5	GEMPABUMI	21.027,09	7.285,21	-	28.312,31	SEDANG
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	2.564,05	-	2.564,05	SEDANG
7	KEKERINGAN	-	28.312,31	-	28.312,31	SEDANG
8	LIKUEFAKSI	7.185,63	10.159,92	-	17.345,55	SEDANG
9	TSUNAMI	8,98	-	-	8,98	RENDAH

Sumber: kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027

Tabel di atas memperlihatkan luasan bahaya pada kelas rendah, sedang dan tinggi. Bencana dengan kelas bahaya Rendah adalah tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi, kelas bahaya Sedang adalah gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan likuefaksi. Untuk kelas bahaya tinggi adalah banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim. Hasil kajian luas wilayah terdampak akan sangat berkaitan dengan luas potensi penduduk terpapar untuk setiap jenis bahaya.

2.2.2. POTENSI KETERPAPARAN PENDUDUK TERHADAP BENCANA

Potensi keterpaparan penduduk terhadap bencana berkaitan erat dengan hasil kajian potensi wilayah terpapar bencana. Pengelompokan luas wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terpapar di wilayah tersebut per jenis bahaya. Adapun yang ditampilkan pada dokumen ini hanya sebatas jumlah penduduk terpapar, jumlah kelompok umur rentan, jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk disabilitas serta kelas nya seperti yang dilihat pada tabel berikut;

Tabel 7. Potensi Keterpaparan Penduduk terhadap Bencana

NO	JENIS BAHAYA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
		JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	BANJIR	1.965.756	176.835	573.884	1.011	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	372.862	33.925	110.725	214	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	2.525.677	229.109	702.805	1.340	SEDANG
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	4.624	376	3.449	1	RENDAH
5	GEMPABUMI	2.525.677	229.109	702.805	1.340	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	RENDAH
7	KEKERINGAN	2.525.677	229.109	702.805	1.340	SEDANG
8	LIKUEFAKSI	2.111.906	192.787	603.479	1.078	SEDANG
9	TSUNAMI	408	33	303	1	RENDAH

Sumber: kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027

Berdasarkan tabel diatas, cuaca ekstrim, kekeringan dan gempabumi melingkupi seluruh wilayah Kota Medan dengan total penduduk total adalah 2.525.677 jiwa dengan kelompok umur rentan sebanyak 229.109 jiwa, penduduk miskin terdampak sebanyak 702.805 jiwa dan penduduk disabilitas sebanyak 1.340 jiwa. Sedangkan potensi penduduk yang terdampak untuk potensi banjir yang hampir setiap tahun terjadi secara periodik dari hasil kajian terdampak pada 1.965.756 jiwa dengan kelompok rentan 176.835 jiwa, penduduk miskin terdampak sebanyak 573.884 jiwa dan penduduk disabilitas terdampak sebanyak 1.011 jiwa.

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan per jenis bahaya berada pada kelas rendah dan sedang dan tinggi. Pada kelas rendah untuk potensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi dan tsunami, kelas sedang untuk bahaya banjir, cuaca ekstrim, kekeringan dan likuefaksi. Kelas yang tergolong tinggi hanya bahaya banjir bandang. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh kekeringan, gempabumi, serta cuaca ekstrim analisis kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga.

2.2.3. POTENSI KERUGIAN DAN KERUSAKAN

Selain potensi penduduk terpapar, juga dilakukan penilaian potensi kerugian dalam bentuk nominal rupiah dan penilaian potensi kerusakan lingkungan dalam bentuk hektar lingkungan terdampak. Adapun untuk jenis potensi cuaca ekstrim dan gempabumi nilai kerusakan lingkungan tidak dihitung karena jenis bencana tersebut tidak merubah fungsi lingkungan tersebut.

Hasil rekapitulasi kerugian dan kerusakan lingkungan per jenis bahaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Potensi Kerugian dan Kerusakan akibat Bencana

NO	JENIS BAHAYA	KERUGIAN (Juta Rupiah)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	Total	KELAS
1	BANJIR	223.328,81	62.246,28	285.575,09	RENDAH	297,33	RENDAH
2	BANJIR BANDANG	40.659,11	7.634,12	48.293,23	SEDANG	33,69	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	159.824,43	63.119,59	222.944,02	SEDANG	-	RENDAH
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	255,07	-	255,07	RENDAH	-	RENDAH
5	GEMPABUMI	28.852,13	4.549,64	33.401,78	RENDAH	-	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	RENDAH	30,09	RENDAH
7	KEKERINGAN	-	36.580,00	36.580,00	SEDANG	1.972,35	SEDANG
8	LIKUEFAKSI	83.689,32	4.984,47	88.673,80	RENDAH	1.497,99	TINGGI
9	TSUNAMI	-	-	-	RENDAH	-	RENDAH

Sumber: kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027

Berdasarkan tabel diatas, banjir merupakan jenis potensi bahaya yang cukup berdampak terhadap kerugian. Total kerugian fisik dari bahaya banjir sebesar 223,32 milyar rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 62,24 milyar rupiah. Adapun untuk luas kerusakan lingkungan terdampak yang tertinggi untuk jenis bahaya kekeringan dan likuefaksi yaitu masing masing seluas 1.972,35 Ha dan 1.497,99 Ha pada kelas kerugian tinggi.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa bahaya banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, likuefaksi dan tsunami tergolong kelas kerugian rendah. Sedangkan bahaya banjir bandang, cuaca ekstrim dan kekeringan berada pada kelas kerugian sedang. Untuk bencana Cuaca Ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami serta gempabumi dikategorikan memiliki kelas kerusakan lingkungan yang tergolong pada kelas rendah

2.2.4. RISIKO BENCANA

Risiko merupakan analisa terhadap elemen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Hasil dari analisis elemen-elemen tersebut akan menunjukkan kelas risiko untuk tiap-tiap jenis bencana.

Hasil rekapitulasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, tingkat risiko, dalam penyusunan RPB Kota Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Resume Risiko Bencana di Kota Medan

NO	JENIS BAHAYA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO	TINGKAT KECENDERUNGAN
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI	MENINGKAT
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TETAP
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI	MENINGKAT
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH	MENURUN
5	GEMPABUMI	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TETAP
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH	MENURUN
7	KEKERINGAN	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TETAP
8	LIKUEFAKSI	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TETAP
9	TSUNAMI	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH	TETAP

Sumber: kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027

Berdasarkan tabel rekapitulasi risiko diatas maka tingkat risiko tinggi adalah jenis bahaya banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim. Tingkat risiko sedang untuk jenis bahaya gempabumi, kekeringan dan likuefaksi. Sedangkan untuk jenis bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan serta tsunami tergolong tingkat risiko rendah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta risiko bencana Kota Medan dapat dilihat pada album peta kajian risiko bencana Kota Medan (lampiran terpisah). Namun untuk melihat kegiatan spesifik per bencana maka akan dijabarkan dalam lampiran 1 peta lokus spasial yang dimuat berdasarkan peta risiko bencana Kota Medan. Untuk gambaran secara umum (multibahaya) maka dapat dilihat pada gambar berikut;

2.3. PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Medan, mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana yang disepakati dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di BPBD Kota Medan.

Perangkat dan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter-parameter ini adalah bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di lingkup Kota Medan.

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN	Gelombang Ekstrim dan Abrasi, kebakaran hutan dan lahan		
	TETAP	Tsunami	Gempabumi, likuefaksi, Kekeringan	Banjir Bandang
	MENINGKAT			Banjir, Cuaca Ekstrim

Sumber: Kesepakatan tim teknis yang dimuat dalam kajian risiko bencana Kota Medan 2022-2027

Gambar 6. Prioritas Bencana yang Ditangani

Berdasarkan gambar diatas, bencana banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim, merupakan bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kota Medan. Hal ini dikarenakan jenis bencana-bencana tersebut memiliki potensi risiko tinggi dengan kecenderungan kejadian yang tetap ataupun relatif meningkat.

Bencana-bencana yang menjadi prioritas tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Penentuan bencana prioritas ini telah dilakukan secara bersama pada saat proses penyusunan dokumen RPB Kota Medan. Oleh karena itu seluruh pendekatan dan pilihan tindakan, baik Pencegahan, Mitigasi, maupun Kesiapsiagaan, perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana tersebut. Sementara untuk bencana-bencana non prioritas, pilihan tindakan dapat dilakukan secara bertahap.

2.4. MASALAH POKOK KEBENCANAAN

Masalah pokok kebencanaan merupakan temuan kesenjangan yang terjadi dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Medan. Analisis masalah pokok dilakukan dengan memperhatikan 3 komponen yaitu:

1. permasalahan spesifik berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko bencana
2. kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana
3. kesenjangan terhadap pencapaian visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah

Dengan demikian, temuan kesenjangan tersebut dapat berupa permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kota Medan, maupun berupa permasalahan generik yang dapat berlaku sama untuk seluruh jenis potensi bencana.

Identifikasi permasalahan spesifik penanggulangan bencana dilakukan mengacu pada hasil penilaian risiko tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kota Medan. Proses identifikasi permasalahan ini difokuskan pada bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kota Medan. Identifikasi permasalahan spesifik tersebut dilakukan melalui telaah terhadap faktor-faktor risiko pada tiap-tiap potensi bencana, yaitu:

- a) identifikasi terhadap faktor penyebab kejadian bencana
- b) identifikasi terhadap faktor kerentanan dan keterpaparan terhadap bencana
- c) identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

Sementara itu untuk permasalahan generik, proses identifikasi dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kesenjangan capaian kapasitas daerah dengan menggunakan 71 indikator ketahanan daerah (IKD) serta identifikasi isu-isu strategis terkait penanggulangan bencana pada visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENANGGULANGAN BENCANA SPESIFIK

Permasalahan spesifik diidentifikasi untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Kota Medan dengan fokus penyelesaian pada jenis bencana-bencana prioritas.

1. Banjir
 - a. Upaya pencegahan dan penanganan banjir bersifat spasial belum dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, Adanya 3 jenis banjir di Kota Medan yaitu : Banjir ROB di kecamatan Medan Belawan, Banjir Genangan di daerah cekungan, Banjir Luapan Sungai di daerah yang dilalui sungai.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai atau ke saluran air (Drainase) mengakibatkan tertahannya air pada drainase dikarenakan volume air sungai tinggi dan sampah menumpuk.

- c. Abrasi Pinggiran sungai yang menyebabkan sungai menjadi dangkal, sehingga tidak dapat menampung air jika terjadi hujan di hulu sungai
 - d. penutupan drainase secara permanen oleh pengusaha, banyaknya bangunan diatas drainase sehingga sulit untuk menormalisasinya.
 - e. Kontur/bentuk permukaan wilayah seperti cekungan/kuali.
 - f. semua hulu sungai di kota medan, berasal dari daerah tetangga
2. Banjir Bandang
- a. Kota Medan tidak mempunyai Hulu sungai, sedangkan Hulu sungai berada di daerah tetangga.
 - b. belum ada kerjasama lintas daerah tetangga untuk mengurangi sumber bencana
3. Gempabumi
- a. standar konstruksi perumahan penduduk belum memenuhi aspek ketahanan terhadap gempabumi dan tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
4. Cuaca Ekstrim
- a. terdapat banyak pohon tua yang dapat tumbang akibat angin kencang pada jalan-jalan protokol dan fasilitas umum.
 - b. Masih banyaknya areal terbuka yang memicu kekuatan angin lebih besar.
 - c. Informasi kebencanaan yang kurang merata terhadap informasi potensi bencana dari pemerintah Kota Medan sampai ke masyarakat.
 - d. Struktur bangunan bagian atas perumahan masyarakat yang kurang kokoh (menggunakan Baja Ringan)
5. Kebakaran Hutan dan Lahan
- a. Untuk kawasan hutan tidak ada di Kota Medan namun ada kawasan lahan yang masih ada di Kota Medan, namun ada kebiasaan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan
6. Kekeringan
- a. Alih fungsi lahan dari ruang terbuka hijau menjadi wilayah pemukiman dan infrastruktur lainnya mengakibatkan air yang jatuh ke permukaan bumi langsung diteruskan ke saluran menuju ke laut, tanpa diserap oleh tanah
7. Gelombang ekstrim dan abrasi
- a. Rusaknya tanggul penahan gelombang arus laut
 - b. Kurangnya kesadaran warga setempat dalam pemeliharaan Hutan bakau / Mangrove

8. Tsunami
 - a. Kawasan pantai tidak ada penghalang gelombang tsunami baik dalam bentuk tanaman mangrove atau penahan gelombang
 - b. Belum adanya sosialisasi tentang data dan informasi tentang daerah berisiko tsunami belum diketahui publik, sehingga pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bencana tsunami masih rendah.
9. Likuefaksi
 - a. Penggunaan Air bawah Tanah secara berlebihan yang menyebabkan penurunan permukaan tanah
 - b. Adanya penurunan permukaan yang bertahap di beberapa kawasan di Kota Medan.

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN KESENJANGAN CAPAIAN KAPASITAS PENANGGULANGAN BENCANA

Capaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dilihat berdasarkan hasil penilaian menggunakan 71 indikator ketahanan daerah (IKD). Berdasarkan hasil penilaian tersebut terdapat beberapa prioritas penilaian yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan prioritas penilaian lainnya, yaitu:

1. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

prioritas penilaian dalam hal penataan ruang, pendidikan aman bencana, serta Rumah Sakit dan Puskesmas aman bencana masih belum berjalan optimal. Pendidikan aman bencana masih terbatas pada inisiasi dan sosialisasi awal pada beberapa sekolah di kawasan rawan bencana. Sementara itu belum seluruh Puskesmas memiliki akreditasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Peningkatan Efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana.

prioritas penilaian dalam hal pencegahan, dan mitigasi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir, perlindungan daerah tangkapan air, restorasi sungai, optimalisasi pemanfaatan air permukaan serta revitalisasi tanggul, embung waduk dan tanaman bangunan penahan ombak.
3. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

prioritas penilaian masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal perencanaan kontinjensi serta sistem penanganan darurat bencana yang disepakati oleh *stakeholder* penanggulangan kedaruratan bencana di Kota Medan

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

berdasarkan dokumen RPJMD Kota Medan, terdapat beberapa permasalahan penanggulangan bencana yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Penyebab permasalahan banjir di Kota Medan sebetulnya tidak hanya mutlak berada di hilir sungai, namun juga berada pada hulu dan tengah sungai.
2. Kapasitas saluran drainase dan gorong-gorong yang sudah tidak memadai
3. Integrasi dan konsistensi sistem jaringan drainase yang belum memadai.
4. Adanya saluran-saluran drainase yang terputus.
5. Minimnya lubang inlet pada jalur trotoar maupun pada saluran drainase terbuka yang ditutup bagian atasnya, mengakibatkan limpasan air permukaan pada badan jalan kesulitan untuk masuk ke saluran drainase.
6. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait dengan optimalisasi fungsi saluran/sistem drainase.
7. Adanya bangunan yang berdiri diatas saluran drainase yang menyebabkan penyempitan alur drainase.
8. Kondisi parit/ saluran drainase yang tersumbat/ penuh dengan sedimen/ sampah menyebabkan drainase tidak mengalir dengan baik.
9. Perlunya data/ identifikasi seluruh permasalahan drainase, mengukur elevasi saluran drainase agar air dapat mengalir jika elevasi sudah baik.
10. Menghubungkan seluruh saluran drainase tertier, sekunder, primer, MMUDP, MUDP sungai agar terintegrasi dengan baik. Sehingga ketika hujan deras turun agar mengalir dengan baik. Dengan mengaktifkan kembali saluran MUDP, MMUDP, Saluran Belanda.
11. minimnya usaha pengelolaan persampahan yang menerapkan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) ditambah lagi minimnya pengetahuan masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga yang menerapkan prinsip
12. belum berfungsi secara optimal dari sisi konektivitas juga keterbatasan dalam pemeliharaannya.
13. hujan turun aliran air tidak mengalir lancar ke drainase serta daya tampung drainase yang terbatas menyebabkan munculnya genangan air di jalan. Hal ini tentunya membawa dampak buruk bagi kondisi jalan di Kota Medan, sehingga banyak jalan yang rusak dan berlubang

Telaah terhadap hasil identifikasi pada ketiga komponen tersebut menghasilkan 5 (lima) permasalahan pokok kebencanaan di Kota Medan, yaitu:

1. Penanganan permasalahan tematik dan pengembangan perumahan / pemukiman dikawasan rawan bencana belum komprehensif.
2. Upaya penanganan bencana prioritas dan potensi bencana lainnya belum efektif dan terkelola secara menyeluruh.
3. Layanan Infrastruktur dasar perkotaan (drainase, sampah dan lingkungan) belum optimal.
4. Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya air.
5. Belum Adanya kerjasama dengan daerah tetangga untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kota Medan.

2.5. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Rumusan isu strategis dilakukan melalui analisis pembobotan dan pemeringkatan terhadap tiap-tiap masalah pokok. Pembobotan dilakukan berdasarkan skor bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, dimana bobot 1 menunjukkan "sangat tidak relevan" dan bobot 5 menunjukkan "sangat relevan".

5 kriteria strategis yang menjadi pertimbangan pembobotan dalam menentukan rumusan isu strategis terhadap masalah-masalah pokok kebencanaan tersebut adalah:

- A. Apabila tidak segera diselesaikan akan **memberikan dampak ekonomi** terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
- B. Apabila ditangani maka **beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain**, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
- C. Tingkat **keberhasilan penanganan tuntas** masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
- D. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan **dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat**. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
- E. Apabila tidak ditangani **berpotensi menimbulkan masalah baru** khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Hasil pembobotan berdasarkan kriteria tersebut menghasilkan rumusan isu strategis sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Analisa Pembobotan Penentuan Isu Strategis Penanggulangan Bencana

NO	MASALAH POKOK	KRITERIA PEMBOBOTAN					TOTAL SKOR
		A	B	C	D	E	
1	Penanganan permasalahan tematik dan pengembangan perumahan / pemukiman dikawasan rawan bencana belum komprehensif	4	4	3,5	3,7	4	19,2
2	Upaya penanganan bencana prioritas dan potensi bencana lainnya belum efektif dan terkelola secara menyeluruh	3,8	3,9	3,6	3,8	4,1	19,2
3	Layanan Infrastruktur dasar perkotaan (drainase, sampah dan lingkungan) belum optimal.	3,9	4,4	3,9	4,1	4,3	20,6
4	Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya air	3,5	4	3,7	3,8	3,6	18,6
5	Belum Adanya kerjasama dengan daerah tetangga untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kota Medan	3,5	3,8	3,3	3,4	3,7	17,7

Keterangan: Hasil pembobotan adalah nilai rata-rata berdasarkan Diskusi Publik RPB Kota Medan

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, permasalahan pokok 1 sampai 3 merupakan hasil pembobotan tertinggi sedangkan poin 4 dan 5 yang masih dianggap menjadi spesifik daerah maka akan digabungkan. Berdasarkan analisa tersebut maka disimpulkan yang menjadi Isu Strategis penanggulangan bencana di Kota Medan untuk Tahun 2023-2027 adalah 4 (empat) yaitu:

1. Layanan Infrastruktur dasar perkotaan (drainase, sampah dan lingkungan) belum optimal.
2. Penanganan permasalahan tematik dan pengembangan perumahan / pemukiman dikawasan rawan bencana belum komprehensif
3. Upaya penanganan bencana prioritas dan potensi bencana lainnya belum efektif dan terkelola secara menyeluruh.
4. Kerjasama lintas batas dalam upaya pengurangan risiko bencana serta penyepakatan kewenangan dalam pengelolaan/ pengawasan sumber daya air masih terbatas.

2.5.1. ISU STRATEGIS 1. LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR PERKOTAAN (DRAINASE, SAMPAH DAN LINGKUNGAN) BELUM OPTIMAL

Permasalahan layanan infrastruktur dasar perkotaan ini merupakan salah satu masalah yang berikatan dengan kebencanaan yang sinkron dengan permasalahan umum di Kota Medan. Beragam permasalahan ditemukan saat survey kesiapsiagaan dalam penyusunan KRB dan RPB Kota Medan tahun 2022 diantaranya Tertahannya air drainase dikarenakan volume air sungai tinggi dan sampah menumpuk, Penahan banjir/tanggul sungai sudah yang rusak rusak, kanal aliran air tidak berfungsi, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai atau ke saluran air (Drainase), Penggunaan Air bawah Tanah yang menyebabkan penurunan permukaan tanah, penutupan drainase secara permanen oleh

pengusaha, banyaknya bangunan diatas drainase sehingga sulit untuk menormalisasinya, Genangan air dari luapan selokan atau sungai yang lama surut.

Pada intinya permasalahan ini system dan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan dan pengembangan system drainase serta peningkatan kapasitas terkait lingkungan hidup untuk masyarakat yang masih minim. Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Uraian Substansi Isu Strategis 1. Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan (Drainase, Sampah Dan Lingkungan) Belum Optimal

NO	URAIAN	LOKUS PRIORITAS
1	Kapasitas saluran drainase dan gorong-gorong yang sudah tidak memadai	
	a) Integrasi dan konsistensi sistem jaringan drainase yang belum memadai.	Kota Medan
	b) Adanya saluran-saluran drainase yang terputus	Kota Medan
	c) Kondisi parit/ saluran drainase yang tersumbat/ penuh dengan sedimen/ sampah menyebabkan drainase tidak mengalir.	Kota Medan
	d) Perlunya data/ identifikasi seluruh permasalahan drainase, mengukur elevasi saluran drainase agar air dapat mengalir jika elevasi sudah baik.	Kota Medan
	e) Menghubungkan seluruh saluran drainase tertier, sekunder, primer, MMUDP, MUDP sungai agar terintegrasi dengan baik. Sehingga ketika hujan deras turun agar mengalir dengan baik. Dengan mengaktifkan kembali saluran MUDP, MMUDP, Saluran Belanda	Kota Medan
2	minimnya usaha pengelolaan persampahan yang menerapkan sistem 3R (reduce, reuse, recycle) ditambah lagi minimnya pengetahuan masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga	
	a) Belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat bencana di daerah	Kota Medan
	b) Belum ada rencana kontinjensi khususnya untuk bencana-bencana prioritas	Kota Medan
	c) Tematik Sekolah/Madrasah Aman Bencana belum diinisiasi secara optimal	Kota Medan
	d) Tematik Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana belum diinisiasi dan dikoordinasikan secara optimal	Kota Medan

2.5.2. ISU STRATEGIS 2. PENANGANAN PERMASALAHAN TEMATIK DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN / PEMUKIMAN DIKAWASAN RAWAN BENCANA BELUM KOMPREHENSIF

Di Kota Medan, penanganan masalah tematik yang terkait PRB yakni belum adanya sekolah aman bencana, belum ada inisiasi rumah sakit aman bencana, kegiatan kelurahan Tangguh bencana belum merata serta perumahan dan pemukiman di Kawasan rawan bencana. Tingginya pertumbuhan kawasan perumahan formal di Kota Medan tidak diiringi dengan dasar kajian risiko lokasi di wilayah perumahan tersebut, selain itu adanya bangunan atau infrastruktur yang berdiri di atas area rentan bencana

Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Uraian Substansi Isu Strategis 2. Penanganan Permasalahan Tematik Dan Pengembangan Perumahan / Pemukiman Dikawasan Rawan Bencana Belum Komprehensif

NO	URAIAN	LOKUS PRIORITAS
1	Belum ada dilakukan pendekatan tematik sesuai penilaian IKD khususnya terkait dengan	
	a) Tematik Sekolah/Madrasah Aman Bencana belum diinisiasi secara optimal	Kota Medan
	b) Tematik Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana belum diinisiasi dan dikoordinasikan secara optimal	Kota Medan
2	Penataan ruang berbasis PRB belum dimanfaatkan untuk mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas kota/kab. dalam penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana	Kota Medan
3	Informasi penataan ruang yang belum optimal dan dimanfaatkan serta diakses public	Kota Medan
4	Tingginya pertumbuhan kawasan perumahan formal di Kota Medan tidak diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana peyediaan perumahan yang memadai pada kawasan perumahan formal tersebut	Kota Medan

2.5.3. ISU STRATEGIS 3. UPAYA PENANGANAN BENCANA PRIORITAS DAN POTENSI BENCANA LAINNYA BELUM EFEKTIF DAN TERKELOLA SECARA MENYELURUH

Di Kota Medan permasalahan yang menjadi perhatian adalah banjir dimana Adanya 3 jenis banjir di Kota Medan yaitu : Banjir ROB di kecamatan Medan Belawan, Banjir Genangan di daerah cekungan, Banjir Luapan Sungai di daerah yang dilalui sungai. Penyebab adalah hujan intensitas tinggi bahkan ada yang disertai angin kencang (tidak bisa di prediksi), Selain banjir tentunya ada banyak potensi bencana lainnya yang juga perlu diperhatikan dimana upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan belum efektif dilakukan. Akibat kurang efektifnya upaya pra bencana maka penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana belum dapat dilakukan secara optimal

Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Uraian Substansi Isu Strategis 3 upaya penanganan bencana prioritas dan potensi bencana lainnya belum efektif dan terkelola secara menyeluruh

NO	URAIAN	LOKUS PRIORITAS
1	Upaya pencegahan dan penanganan banjir bersifat spasial belum dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan	
2	Alih fungsi lahan dari ruang terbuka hijau menjadi wilayah pemukiman dan infrastruktur lainnya mengakibatkan air yang jatuh ke permukaan bumi langsung diteruskan ke saluran menuju ke laut, tanpa diserap oleh tanah	Kota Medan
3	Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Kota Medan yang disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air (<i>catchment area</i>) dan daerah aliran sungai, sehingga kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Kota Medan

2.5.4. ISU STRATEGIS 4. KERJASAMA LINTAS BATAS DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA SERTA PENYEPAKATAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN/ PENGAWASAN SUMBER DAYA AIR MASIH TERBATAS

Kota Medan tidak mempunyai Hulu sungai, sedangkan Hulu sungai berada di daerah tetangga, Pada saat ini belum ada penanganan/pencegahan di daerah hulu sungai (diluar batas administrasi Kota Medan) maka dampaknya kan dirasakan oleh masyarakat di wilayah administrasi Kota Medan. Saat ini upaya penanganan darurat bila terjadi bencana sudah ada dilakukan namun yang belum ada kerjasama lintas daerah tetangga untuk mengurangi sumber bencana atau upaya pengurangan risiko bencana pada tahap pra bencana.

Belum terkelola dengan baiknya sumber daya air menjadikan dampak kejadian dari bencana hidrologis ini cukup tinggi bahkan dialami tiap tahun. Upaya pencegahan dan penanganan banjir bersifat spasial belum dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Selain itu adanya pembagian kewenangan untuk penanganan daerah aliran sungai serta pengawasan sumber daya air dengan pihak provinsi dan lintas kabupaten/kota mengakibatkan terhambatnya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan khususnya dalam hal bencana hidrolog

Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Uraian Substansi Isu Strategis 4. kerjasama lintas batas dalam upaya pengurangan risiko bencana serta penyepakatan kewenangan dalam pengelolaan/ pengawasan sumber daya air masih terbatas

NO	URAIAN	LOKUS PRIORITAS
1	Abrasi Pinggiran sungai yang menyebabkan sungai menjadi dangkal, sehingga tidak dapat menampung air jika terjadi hujan di hulu sungai	
	a) Penanganan pada DAS belum dapat dilakukan oleh pemerintah kota Medan karena tanggungjawab pengelolaan DAS berada pada BWS Provinsi	DAS Sungai Deli, DAS Sungai Babura, DAS sungai Bedera, DAS Sungai Kera, DAS Sungai Belawan, DAS Sungai Sikambang, Das Sungai Putih
	b) Penyebab permasalahan banjir di Kota Medan sebetulnya tidak hanya mutlak berada di hilir sungai, namun juga berada pada hulu dan tengah sungai.	Kawasan MEBIDANGRO (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo)
	c) belum ditindaklanjuti dikarenakan permasalahan pengadaan lahan yang membutuhkan biaya yang cukup besar	Kota Medan

BAB 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh

3.1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah Indonesia telah menyusun beragam aturan pendukung kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat nasional. Kebijakan-kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana tingkat nasional perlu diperhatikan sebagai acuan, rujukan, pedoman, dan kontekstual dalam merumuskan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

3.1.1. RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA (RIPB) 2020-2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut:

“Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah:

“Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, serta Mengurangi Risiko Bencana dalam Jangka Panjang”

Tujuan ini melalui sasaran berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan diatas maka secara umum untuk kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

RIPB Tahun 2020-2044 terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan yang dimulai pada periode pertama tahun 2020- 2024 sampai periode kelima tahun 2040-2044. Periode pertama tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Periode selanjutnya, RIPB Tahun 2020-2044 menjadi bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Peta Jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044 didasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap Kegiatan penanggulangan bencana yang tidak menjadi fokus capaian RIPB Tahun 2020-2044 pada periode tersebut tetap dilaksanakan guna memperkuat capaian tahapan sebelumnya serta kesinambungan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 15. Peta Jalan RIPB tahap 2020-2024 dan 2025-2029

FOKUS CAPAIAN RIPB 2020-2024	FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-2029
1. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana	1. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana
2. terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan	2. terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
3. tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana	3. terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
4. meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana	4. terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
5. terwujudnya tata kelola risiko bencana	5. terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah
6. terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan kesehatan masyarakat	6. terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
7. meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu	7. terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
8. meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan	8. terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana

FOKUS CAPAIAN RIPB 2020-2024	FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-2029
perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
9. terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana	9. terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana
10. meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan	10. tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
11. terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan	11. terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana
12. meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	12. terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana

Sumber: diolah dari Perpres 87/2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana

3.1.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2020-2024

Dalam beberapa tahun ke depan, secara nasional Indonesia akan dihadapkan pada deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Kerentanan terhadap bencana (khususnya bencana hidrometeorologi) juga semakin meningkat seiring dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Selain itu, secara geologi Indonesia juga memiliki jenis-jenis potensi bencana yang siap melanda kapan saja.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, sebagai isu-isu yang saling berkait, maka upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditempatkan dalam satu tema besar sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024.

Oleh karena itu upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional diarahkan kepada peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim melalui pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat bencana yang ditargetkan pengurangannya sebesar 0,21% dari PDB di tahun 2024.

Untuk mewujudkan target peningkatan ketahanan bencana dan iklim tersebut dilakukan melalui 7 strategi, yaitu:

1. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
2. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
3. Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan;
4. Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana;
5. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Disamping itu, RPJMN 2020-2024 memiliki beberapa agenda prioritas pembangunan nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- d) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

2. Prioritas Nasional 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

3. Prioritas Nasional 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- a) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
4. Prioritas Nasional 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- c) Pembangunan Rendah Karbon.

3.1.3. RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (RENAS PB) 2020-2024

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri. Oleh karenanya penyusunan RENAS PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Posisi dan kedudukan RENAS PB adalah:

1. RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB 2020-2044 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (RENAS PB) - 2020-2024.

RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044

dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

2. RENAS PB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.

RENAS PB memaparkan fokus, kriteria dan indikator dari sasaran penanggulangan bencana nasional. Selanjutnya RENAS PB memberikan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi nasional untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RIPB 2020-2044 dan RPJMN 2020-2024. Oleh karenanya keberhasilan penyelenggaraan RENAS PB merupakan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.

Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020- 2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2024 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (road map) yang pada RIPB 2020-2044.

Permasalahan penanggulangan bencana yang teridentifikasi dalam RENAS PB juga telah disesuaikan dengan kebutuhan RPJMN dan RIPB. Konektivitas antara permasalahan penanggulangan bencana pada RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16. Sinkronisasi Renas PB, RPJMN, dan RIPB

Identifikasi Permasalahan RENAS PB 2020 - 2024	RIPB 2020 - 2044 (Fokus Capaian 2020-2024)	Isu Strategis RPJMN 2020 - 2024
a) Tingginya tingkat keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana b) Sebagian besar sarana industri dan pendukung konektivitas dasar dibangun di daerah rawan bencana	1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana. 5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan. 6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. 7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.	Tingginya Risiko Bencana di Indonesia
a) Prediksi Letusan Gunung Api b) Partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi gunung api perlu dioptimalkan	3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana. 9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.	Risiko Bencana terkait Geologi

Identifikasi Permasalahan RENAS PB 2020 - 2024	RIPB 2020 – 2044 (Fokus Capaian 2020-2024)	Isu Strategis RPJMN 2020 - 2024
c) Penelitian Sebaran data gempa dan liquifaksi terkonsentrasi ke wilayah barat Indonesia d) Prediksi untuk gempa menggunakan GPS stasiun e) Makin meningkatnya kejadian gempa sejak 2013 f) Ada tsunami yang terjadi tidak karena gempa g) Opsi Mitigasi tsunami h) Kesiapsiagaan tsunami		
a) Sedimentasi DAS dan makin meluasnya daerah terdampak banjir akibat penurunan muka tanah (<i>Land Subsidence</i>) b) Makin meluasnya daerah kawasan longsor c) Pemicu Bencana Hidrometeorologi dapat diprediksi namun tetap menimbulkan korban jiwa d) Secara umum kejadian karhutla menurun, namun ada beberapa daerah baru yang terbakar (Kaltim), lahan non gambut, (Aceh, Kaltim, Papua) e) Rantai informasi peringatan dini karhutla yang terputus	3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana. 8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim 9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana. 12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi Akibat Perubahan Iklim
a) Tata Kelola DAS yang belum terpadu b) Pembangunan di jalur sesar c) Ketersediaan ruang untuk mitigasi tsunami sangat sulit di masa sekarang ini karena kebutuhan pemukiman dan ekonomi d) Terdapat korelasi signifikan antara penegakan hukum dg pengurangan titik panas IPB di area konsesi	2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan. 4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana. 5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan. 8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim. 10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan. 11. Terlaksananya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana. 12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.	Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana Di Daerah

Sumber: diolah dari naskah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024

Permasalahan-permasalahan kebencanaan sebagaimana terlihat pada tabel diatas diterjemahkan di dalam Renas PB 2020-2024 menjadi 9 (sembilan) kelompok pilihan tindakan, yaitu:

1. penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
2. penguatan tata kelola penanggulangan bencana;
3. penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
4. peningkatan sarana prasarana dalam pengurangan risiko bencana;

5. penguatan sistem kesiapsiagaan bencana;
6. pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
7. peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
8. penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana; dan
9. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana

3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yang terbaru berlandaskan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, Visi dari Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 adalah

Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat

isu penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam Misi ke 4, Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia. Dimana dalam penjabaran lebih lanjut dari bagian misi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 17. Tujuan, Sasaran, Program dan strategi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	STRATEGI
1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	1. Program Penguatan Kelembagaan Bencana	• Meningkatnya Peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Utara
		2. Program Penanggulangan Bencana	• Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko bencana

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Berdasarkan tabel diatas secara jelas yang berhubungan langsung dengan isu penanggulangan bencana adalah pada program penguatan kelembagaan bencana dan program penanggulangan bencana. Hal lain yang seharusnya dapat dikaji lebih dalam pada RPB Provinsi Sumatera Utara yang saat ini sedang disusun.

3.2.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu- isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Adapun misi yang penjabarannya terkait dengan penanggulangan bencana terdapat pada;

Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Mengacu pada RPJMD Kota Medan tersebut, maka aspek penanggulangan bencana dimasukkan kedalam pelaksanaan misi ke 1 “Medan Berkah” dan misi ke 4 “Medan membangun”. Hal ini terlihat dari penjabaran tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pada misi ke 1 dan misi ke 4 tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 18. Tujuan, Sasaran, dan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Medan 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah	1. Menurunnya Penduduk Miskin	1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial	<ul style="list-style-type: none">• Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat• Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana• Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana• Meningkatkan sarana dan prasarana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penanganan korban bencana selama tanggap darurat <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penanganan korban pada saat tanggap darurat dan bantuan sosial kepada korban bencana • Penguatan lintas sektor dan penanganan korban bencana selama tanggap darurat
2. Tercapainya pengurangan risiko bencana dan penanganan darurat yang cepat, tepat, efektif serta terwujudnya pemulihan wilayah pasca bencana	2. Menurunnya risiko bencana, terselamatkannya sebanyak mungkin korban bencana serta terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	2. Menerapkan dan mengembangkan prinsip paradigma pengurangan risiko bencana dalam usaha penanggulangan bencana, akuntabilitas pelayanan prima dan akuntabilitas public dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas penanggulangan bencana 3. Mengembangkan kerja sama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horizontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana 4. Menyediakan sarana pendukung yang optimal seperti penyediaan peralatan berat yang memadai untuk penanggulangan bencana 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana, secara profesional terhadap berbagai program/kegiatan penanggulangan bencana • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai • Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan koordinasi antar lintas OPD • Peningkatan Komitmen para pemangku kepentingan dalam

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		usaha penanggulangan bencana memberikan pelayanan yang optimal dalam penanggulangan bencana mulai dari tahapan pra bencana,tanggap darurat dan pasca bencana	penanggulangan bencana

Sumber: RPJMD Kota Medan 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penanggulangan bencana secara spesifik lebih diarahkan sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran yakni "menurunnya penduduk miskin serta Menurunnya risiko bencana,terselamatkannya sebanyak mungkin korban bencana serta terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana". Untuk mencapai sasaran tersebut maka Kota Medan memiliki arah kebijakan yaitu:

1. Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat
2. Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana
3. Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan korban bencana selama tanggap darurat
5. Optimalisasi penanganan korban pada saat tanggap darurat dan bantuan sosial kepada korban bencana
6. Penguatan lintas sektor dan penanganan korban bencana selama tanggap darurat
7. Mengoptimalkan bimbingan,pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana, secara profesional terhadap berbagai program/kegiatan penanggulangan bencana
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai
9. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan koordinasi antar lintas OPD
10. Peningkatan Komitmen para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.


3.3. KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pendefinisian bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu:

- a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa;
- b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat;
- c) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.



Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, Manajemen Penanggulangan Bencana mengenal empat tahapan penanggulangan bencana yang membentuk sebuah aliran prioritas sebagaimana terlihat pada gambar diatas. Dalam situasi tidak terjadi bencana, kegiatan

penanggulangan bencana difokuskan kepada upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana guna mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang. Pada saat terdeteksi potensi bencana, upaya-upaya ditujukan untuk Kesiapsiagaan guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas untuk menggunakan sumberdaya tersebut, bila terjadi bencana. Sedangkan tanggap darurat meliputi upaya-upaya yang dilakukan pada masa krisis, operasi kedaruratan, hingga pemulihan dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap rehabilitasi melingkupi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak kejadian bencana.

Seluruh tahapan penanggulangan bencana tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh karena itu pelaksanaan peran dan mandat BPBD adalah dalam rangka melaksanakan tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, fungsi unsur pelaksana BPBD terdiri atas:

a) Fungsi komando

Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

b) Fungsi koordinasi

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

c) Fungsi pelaksana

Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup peran dan tugas BPBD serta para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Medan adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 19. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana

NO	PERAN	MANDAT
A. PRA BENCANA		
1	KOMANDO	-
2	KOORDINASI	<ul style="list-style-type: none"> a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. c) koordinasi penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; d) koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; e) koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; f) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; g) koordinasi perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; h) koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pengurangan risiko bencana. i) koordinasi perumusan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara; j) koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; k) koordinasi penyusunan peta rawan bencana; l) koordinasi penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;
3	IMPLEMENTASI	<ul style="list-style-type: none"> a) pemenuhan hak masyarakat di kawasan rawan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana; c) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. d) pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; e) pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; f) menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara; g) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; h) menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; i) menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; j) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali; k) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.
B. SAAT BENCANA		
1	KOMANDO	<ul style="list-style-type: none"> a) pemenuhan hak pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat korban bencana; c) penggunaan dana penanganan darurat bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. d) penertiban serta pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang bantuan korban bencana e) pelaksanaan prosedur tetap penanganan bencana;

NO	PERAN	MANDAT
		l) melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana secara terintegrasi
2	KOORDINASI	-
3	IMPLEMENTASI	<ul style="list-style-type: none"> a) pemenuhan hak korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana; c) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. d) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap saat dalam kondisi darurat bencana; m) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.
C. PASCA BENCANA		
1	KOMANDO	-
2	KOORDINASI	<ul style="list-style-type: none"> a) koordinasi pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pemulihan pasca bencana; b) pengalokasian dana pemulihan pasca dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. c) koordinasi penetapan kebijakan pemulihan pasca bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; d) koordinasi penyusunan perencanaan pemulihan pasca bencana yang memasukkan unsur-unsur <i>"build back better, safer and sustainable"</i>; e) koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama pemulihan pasca bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; f) koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pemulihan pasca bencana. g) koordinasi perumusan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara; h) koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3	IMPLEMENTASI	<ul style="list-style-type: none"> a) pemenuhan hak masyarakat korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana baru akibat pembangunan pasca bencana; c) pengalokasian dana pemulihan pasca bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai; d) pelaksanaan kebijakan pemulihan pasca bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; e) menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara; f) menetapkan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; i) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.

Sumber: diolah berdasarkan UU 24/2007, Permendagri 46/2008, dan Perka BNPB 03/2008

Tabel 20. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

NO	DINAS/ INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan ➤ Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan kelengkapan struktur dan aparatur perangkat daerah terkait penanggulangan bencana ➤ Memberikan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah dan praktisi kebencanaan di daerah 	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan rehabilitasi aparatur perangkat daerah terdampak bencana
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aser Daerah	BKAD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat operasi tanggap darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pemulihan pasca bencana
4	Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran	Dinas P2K	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan 	-
5	Dinas Perhubungan	Dishub	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada operasi darurat bencana 	-
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DPPKB	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif
7	Dinas Ketahanan Pangan	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyediakan kebutuhan pangan masyarakat pada masa tanggap darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menginventarisasi data kejadian dan informasi kebencanaan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana ➤ Merekapitulasi dan memberikan informasi perkembangan keadaan darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menginventarisasi dan memberikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana

NO	DINAS/ INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Dinas Perkim Ta Ru	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan implementasi mitigasi struktural pada kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembersihan kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan perumahan untuk warga-warga yang menjadi korban bencana
10	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana, ➤ Penyiapan lokasi dan jalur evakuasi ➤ Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terkait ancaman banjir dan banjir bandang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana ➤ Memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemulihan fasilitas publik dan fasilitas kritis terdampak bencana ➤ Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan sumber daya air terdampak bencana
11	Dinas Pertanian dan Perikanan	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana ➤ Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyediakan kebutuhan pangan masyarakat pada masa tanggap darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana ➤ Mendukung upaya rehabilitasi di bidang bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPM PSTP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengelola perizinan secara terpadu 	-	-
13	Dinas Pariwisata,	Dispar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan kesiapsiagaan kawasan wisata yang berada di daerah rawan bencana 	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan wisata terdampak bencana
14	Dinas Pendidikan	Diknas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendukung inisiasi pembentukan sekolah darurat di tempat pengungsian dan daerah terdampak lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan rehabilitasi sekolah dasar dan menengah pertama terdampak bencana
15	Dinas Kesehatan	Dinkes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana

NO	DINAS/ INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil	➤ Melakukan pendataan warga negara di kawasan rawan bencana	➤ Mengintegrasikan data korban bencana dengan data kependudukan	➤ Mendukung pendataan masyarakat penerima bantuan pasca bencana
17	Dinas Sosial	Dinsos	➤ Mendukung pengurangan kerentanan sosial	➤ Penyelenggaraan bantuan sosial dan logistik korban bencana	➤ Mendukung jaring pengaman sosial bagi korban bencana
18	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Medan	RSUD	➤ Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis	➤ Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana	➤ Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DisKop-UKM	-	➤ Mendukung pemulihan fungsi fasilitas public	➤ Mendukung pemulihan perdagangan dan UKM terdampak bencana
20	Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	➤ Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif	➤ Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif	➤ Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif
21	Dinas Lingkungan Hidup	DLH	➤ Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup	➤ Mendukung penanganan darurat bencana dan pemulihan lingkungan terdampak	➤ Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat rehabilitatif dampak bencana terkait lingkungan
22	Tentara Nasional Indonesia	TNI	-	➤ Membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat bencana	-
23	Kepolisian Republik Indonesia	Polri	-	➤ Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi	-
24	Badan SAR Nasional	BASARNAS	-	➤ Mendukung dalam mengkoordinasikan dan	-

NO	DINAS/ INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
				menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan	
25	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	BMKG	➤ Melakukan pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika	-	-

3.3.1. KERANGKA KERJA PRA BENCANA

Berdasarkan Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana terdiri atas: (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a) perencanaan penanggulangan bencana;
- b) pengurangan risiko bencana;
- c) pencegahan;
- d) pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e) persyaratan analisis risiko bencana;
- f) penegakan rencana tata ruang;
- g) pendidikan dan pelatihan; dan
- h) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Sementara itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- a) kesiapsiagaan;
- b) peringatan dini; dan
- c) mitigasi bencana.

Kerangka kerja Pra Bencana difokuskan pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kerangka kerja pra bencana bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu kerangka kerja pra bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Intervensi tersebut ditujukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul.

Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa:

- a) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

- c) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- d) Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu

3.3.2. KERANGKA KERJA SAAT BENCANA

Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana.

Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana.


Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai.

Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (*Incident Command System*) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:

1. Keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi;
2. Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah serta pelaksanaan antisipasi bencana turunan;
3. Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak.

Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat

terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan. Upaya-upaya kedaruratan bencana melingkupi fase kesiagaan (*readiness*), tanggap darurat (*response*), dan transisi ke pemulihan.



Gambar 8. Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana

3.3.3. KERANGKA KERJA PASCA BENCANA

Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. prinsip penyelenggaraan pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

1. Membangun partisipasi;
2. Mengedepankan koordinasi;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menjaga kesinambungan;
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

1. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
2. Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana social masyarakat;
3. Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
4. Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan social ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perban kan;
5. Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pengalokasian sumber daya dan dana;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kota Medan.

3.4. PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, propinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, propinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

Untuk tingkat kelurahan terdapat sedikit perbedaan dengan daerah lain yang menerima dana desa. Penggunaan dana kelurahan disesuaikan dengan alokasi anggaran di tingkat kecamatan dan juga bantuan dari pihak lain seperti CSR perusahaan ataupun dana pokok pikiran (POKIR) anggota DPRD yang dananya dititipkan melalui instansi/OPD terkait. Untuk keselarasan penggunaan dana kelurahan ini lebih kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas untuk dilakukakan saat kegiatan musrembang kelurahan.

3.4.1. SUMBER PENDANAAN

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
2. Di tingkat Kelurahan, Alokasi dana kelurahan yang bersumber dari APBN maupun Alokasi dana kelurahan yang bersumber dari APBD dapat diperuntukkan guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Mekanisme penggunaan Alokasi dana kelurahan diatur melalui aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat daerah maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan

pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

4. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
5. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
6. Dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinanannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
7. Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara Donor.
 - a. Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya.

Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.

- b. Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah.

Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain). Pada saat ini kota medan sedang melakukan identifikasi perusahaan/investor PMA dan PMD di Kota Medan yang mempunyai potensi untuk mendukung pembangunan dalam hal ini khususnya mitigasi dan adaptasi bencana. Beberapa kegiatan pengurangan risiko bencana seperti penanaman pohon dan kegiatan ekosistem lainnya telah dilaksanakan secara terpisah oleh perusahaan terkait.

Dan pada tahun 2023, rencana pemerintah kota medan akan melakukan penyaringan terhadap seluruh sektor swasta guna mengetahui secara spesifik kontribusi sosial yang dapat diberikan kepada masyarakat. Permasalahan yang ditemukan adalah beberapa investor tidak mengetahui beberapa hal yang terhadap kontribusi yang dibutuhkan oleh daerah. Upaya ini dilakukan agar sektor swasta dapat lebih memahami dan memberikan bantuan lebih tepat guna. Dalam perkembangan lanjutannya nanti pemerintah kota Medan melakukan pendekatan kepada perusahaan secara administrasi dan dikembangkan dalam bentuk sistem dan mekanisme yang lebih baik.

- c. Dari dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB.

3.4.2. PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. PBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

1. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi
 - 1) Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
 - 2) Program pengurangan risiko bencana,

- 3) Program pencegahan bencana,
- 4) Penyusunan analisis risiko bencana,
- 5) Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
- 6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
- 7) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

b) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:

- 1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
- 2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
- 3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a) Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b) Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- c) Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- a) Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d) Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e) Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk

- a) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b) Pertolongan darurat;
- c) Evakuasi korban bencana;
- d) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e) Pangan;
- f) Sandang;
- g) Pelayanan kesehatan; dan
- h) Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

3. Penggunaan Dana Pasca Bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- a) Kegiatan Rehabilitasi, meliputi:
 - 1) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - 4) Pemulihan sosial psikologis;
 - 5) Pelayanan kesehatan;
 - 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - 7) Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - 8) Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 9) Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - 10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b) Kegiatan rekonstruksi, meliputi:
 - 1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - 3) Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- 5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- 6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- 7) Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- 8) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.

Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB 4

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program

Tujuan, sasaran dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kota Medan. Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan didasarkan pada permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Jika dilihat dari isu permasalahan yang ada saat ini sehingga dapat menjadi tujuan Penanggulangan Bencana Kota Medan 5 tahun kedepan adalah:

1. Penataan kawasan rawan bencana.
2. Peningkatan kolaborasi penanganan sektor tematik
3. Peningkatan efektivitas pencegahan dan kesiapsiagaan
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya tanggap bencana
5. Peningkatan layanan penanganan darurat dan layanan sosial bagi korban bencana
6. Pengoptimalkan dukungan pemulihan paska bencana
7. Peningkatan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan infrastruktur dasar perkotaan
8. Peningkatan kerjasama multipihak dalam mengelola dan mengawasi sumber daya air di kawasan rawan bencana
9. Penguatan Kolaborasi dan kerjasama lintas batas dalam penanganan kawasan rawan bencana

Sasaran Penanggulangan Bencana Kota Medan 5 tahun kedepan adalah:

1. Mitigasi bencana melalui penataan ruang dan permukiman terpadu
2. Menjaring keterlibatan sektor-sektor utama pembangunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Memperkuat kapasitas kesiapsiagaan daerah

4. Memperkuat pencegahan bencana melalui penataan dan pengembangan sistem drainase
5. Menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sinkron dengan upaya tanggap bencana
6. Meningkatkan penanganan pada saat darurat bencana
7. Meningkatkan layanan sosial bagi korban bencana
8. Memperkuat dukungan pemulihan pasca bencana daerah
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan drainase di kawasan rawan bencana
10. Mengurangi laju degradasi lingkungan yang berdampak terhadap bencana
11. Memperkuat mekanisme kerjasama dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya air di kawasan rawan
12. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air
13. Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama lintas batas untuk penurunan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana
14. Menyusun pola koordinasi lintas batas dalam pengurangan risiko bencana

Rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Penanggulangan Bencana Kota Medan 2023-2027 dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 21. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kota Medan 2023-2027

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1 Penanganan permasalahan tematik dan pengembangan perumahan / pemukiman di kawasan rawan bencana belum komprehensif	1.1 Melakukan penataan kawasan rawan bencana	1.1.1 Mitigasi bencana melalui penataan ruang dan permukiman terpadu	1.1.1.1 Meningkatnya penegakan dan pengendalian ruang di kawasan rawan bencana
	1.2 Meningkatkan kolaborasi penanganan sektor tematik	1.2.1 Menjaring keterlibatan sektor-sektor utama pembangunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.2.1.1 Meningkatnya kontribusi dan kolaborasi sektor-sektor tematik utama dalam penanggulangan bencana
2 Upaya penanganan bencana prioritas dan potensi bencana lainnya belum efektif dan terkelola secara menyeluruh	2.1 Meningkatkan efektivitas pencegahan dan kesiapsiagaan	2.1.1 Memperkuat kapasitas kesiapsiagaan daerah	2.1.1.1 Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah
		2.1.2 Memperkuat pencegahan bencana melalui penataan dan pengembangan sistem drainase	2.1.2.1 Menurunnya intensitas genangan air dan drainase berfungsi dengan optimal

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	2.2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya tanggap bencana	2.2.1 Menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sinkron dengan upaya tanggap bencana	2.2.1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya tanggap bencana
	2.3 Meningkatkan layanan penanganan darurat dan layanan sosial bagi korban bencana	2.3.1 Meningkatkan penanganan pada saat darurat bencana	2.3.1.1 Meningkatnya respon dan penanganan saat kondisi darurat bencana
		2.3.2. Meningkatkan layanan sosial bagi korban bencana	2.3.2.1 Meningkatnya dukungan penanganan sosial bagi korban bencana
	2.4 Mengoptimalkan dukungan pemulihan pasca bencana	2.4.1 Memperkuat dukungan pemulihan pasca bencana daerah	2.4.1.1 Meningkatnya keterlibatan pihak dalam upaya pemulihan pasca bencana daerah
3 Layanan Infrastruktur dasar perkotaan (drainase, sampah dan lingkungan) belum optimal.	3.1 Meningkatkan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan infrastruktur dasar perkotaan	3.1.1 Meningkatkan sistem dan mekanisme pengelolaan sampah perkotaan	3.1.1.1 Meningkatnya pengelolaan sampah di tingkat masyarakat
		3.1.2 Mengurangi laju degradasi lingkungan yang berdampak terhadap bencana	3.1.2.1 Meningkatnya daya dukung lingkungan di kawasan rawan bencana
4 Kerjasama lintas batas dalam upaya pengurangan risiko bencana serta penyepakatan kewenangan dalam pengelolaan/pengawasan sumber daya air masih terbatas	4.1 Menjalin kerjasama multipihak dalam mengelola dan mengawasi sumber daya air di kawasan rawan bencana	4.1.1 Memperkuat mekanisme kerjasama serta kapasitas kelembagaagn dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya air di kawasan rawan	4.1.1.1 Menurunkan tumpang tindih pengelolaan dan pengawasan sumber daya air di kawasan rawan bencana

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	4.2 Membangun Kolaborasi dan kerjasama lintas batas dalam penanganan kawasan rawan bencana	4.2.1 Meningkatkan kolaborasi, koordinasi dan kerjasama lintas batas untuk pengurangan risiko di kawasan rawan bencana	4.2.1.1 Terciptanya upaya bersama untuk pengurangan risiko bencana lintas batas kawasan rawan bencana

4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan maka dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi penataan bangunan dan ruang di kawasan rawan bencana
2. Optimalisasi kontribusi lintas sektor dalam penanggulangan bencana
3. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
4. Penguatan sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana daerah
5. Penataan dan Pengembangan sistem drainase perkotaan
6. Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat
7. Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi korban saat kejadian bencana
8. Peningkatan layanan dasar kebutuhan korban bencana
9. Pembangunan mekanisme daerah untuk pemulihan pasca bencana
10. Optimalisasi pengelolaan sampah
11. Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
12. Penguatan kerjasama pengelolaan dan pengawasan sumber daya air di kawasan rawan bencana
13. Perkuatan koordinasi vertikal dalam pengelolaan kawasan rawan bencana lintas batas

Penerapan strategi-strategi tersebut dilakukan melalui beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Memperkuat penataan ruang, bangunan, dan permukiman di kawasan rawan bencana
2. Revitalisasi taman kota dan ruang terbuka hijau
3. Memperkuat penanganan tematik kawasan rawan bencana
4. Memperkuat kontribusi pentahelix dalam penanggulangan bencana
5. Memperkuat pemberdayaan masyarakat membangun budaya sadar bencana
6. Melengkapi dasar-dasar sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana daerah
7. Meningkatkan tata kelola drainase untuk mengurangi debit genangan air
8. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung sistem drainase terpadu
9. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
10. Meningkatkan respon dan kesiapan mekanisme penanganan darurat bencana

11. Meningkatkan layanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
12. Melibatkan OPD dan sektor-sektor kunci terkait dalam membangun mekanisme pemulihan pasca bencana
13. Penyediaan TPA dan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah
14. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
15. Meningkatkan kerjasama dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air
16. Memperkuat peran pemerintah kota dalam penataan kawasan rawan bencana lintas batas melalui koordinasi dan advokasi vertikal.

Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan untuk tiap-tiap sasaran penanggulangan bencana Kota Medan 5 tahun kedepan adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 22. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Medan 2023-2027

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mitigasi bencana melalui penataan ruang dan oermukiman terpadu	1. Optimalisasi penataan bangunan dan ruang di kawasan rawan bencana	1. Memperkuat penataan ruang, bangunan, dan permukiman di kawasan rawan bencana
		2. Revitalisasi dan rehabilitasi serta relokasi rumah korban bencana
2. Menjaring keterlibatan sektor-sektor utama pembangunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	2. Optimalisasi kontribusi lintas sektor dalam penanggulangan bencana	3. Memperkuat penanganan tematik kawasan rawan bencana
		4. Memperkuat kontribusi pentahelix dalam penanggulangan bencana
3. Memperkuat kapasitas kesiapsiagaan daerah	3. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	5. Memperkuat pemberdayaan masyarakat membangun budaya sadar bencana
	4. Penguatan sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana daerah	6. Melengkapi dasar-dasar sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana daerah
4. Memperkuat pencegahan bencana melalui penataan dan pengembangan sistem drainase	5. Penataan dan Pengembangan sistem drainase perkotaan	7. Meningkatkan tata kelola drainase untuk mengurangi debit genangan air
		8. Mengembangkan sarana dan prasaran pendukung sistem dtranase terpadu
5. Menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sinkron dengan upaya tanggap bencana	6. Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	9. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
6. Meningkatkan penanganan pada saat darurat bencana	7. Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi korban saat kejadian bencana	10. Meningkatkan respon dan kesiapan mekanisme penanganan darurat bencana
7. Meningkatkan layanan sosial bagi korban bencana	8. Peningkatan layanan dasar kebutuhan korban bencana	11. Meningkatkan layanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
8. Memperkuat dukungan pemulihan pasca bencana daerah	9. Pembangunan mekanisme daerah untuk pemulihan pasca bencana	12. Melibatkan OPD dan sektor-sektor kunci terkait dalam membangun mekanisme pemulihan pasca bencana
9. Meningkatkan sistem dan mekanisme pengelolaan sampah perkotaan	10. Optimalisasi pengelolaan sampah	13. Penyediaan TPA dan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah
10. Mengurangi laju degradasi lingkungan yang berdampak terhadap bencana	11. Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	14. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
11. Memperkuat mekanisme kerjasama serta kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya air di kawasan rawan	12. Penguatan kerjasama pengelolaan dan pengawasan sumber daya air di kawasan rawan bencana	15. Meningkatkan kerjasama dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air
12. Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama lintas batas untuk pengurangan risiko bencana masyarakat di kawasan rawan bencana	13. Perkuat koordinasi vertikal dalam pengelolaan kawasan rawan bencana lintas batas	16. Memperkuat peran pemerintah kota dalam penataan kawasan rawan bencana lintas batas melalui koordinasi dan advokasi vertikal

4.3. PROGRAM KEBENCANAAN

Program disusun berdasarkan isu strategis, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan program juga mengacu kepada kodifikasi nomenklatur yang telah ditetapkan untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Uraian program dan keterhubungannya dengan isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 23. Program Rencana Penanggulangan Bencana Kota Medan 2023-2027

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1. Penanganan permasalahan tematik dan pengembangan perumahan / pemukiman dikawasan rawan bencana belum komprehensif	1. Melakukan penataan kawasan rawan bencana	1. Mitigasi bencana melalui penataan ruang dan permukiman terpadu	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	2. Meningkatkan kolaborasi penanganan tematik	2. Menjaring keterlibatan sektor-sektor utama pembangunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	2. Program Pengembangan Rumah 3. Program Penanggulangan Bencana
2. Upaya penanganan bencana prioritas dan potensi bencana lainnya belum efektif dan dikelola secara menyeluruh	3. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan kesiapsiagaan	3. Memperkuat kapasitas kesiapsiagaan daerah	4. Program Penanggulangan Bencana
		4. Memperkuat pencegahan bencana melalui penataan dan pengembangan sistem drainase	5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya tanggap bencana	5. Menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sinkron dengan upaya tanggap bencana	6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
	5. Meningkatkan layanan penanganan darurat dan layanan sosial bagi korban bencana	6. Meningkatkan penanganan pada saat darurat bencana	7. Program Penanggulangan Bencana
		7. Meningkatkan layanan sosial bagi korban bencana	8. Program Penanganan Bencana
	6. Mengoptimalkan dukungan pemulihan pasca bencana	8. Memperkuat dukungan pemulihan pasca bencana daerah	9. Program Penanggulangan Bencana
3. Layanan Infrastruktur dasar perkotaan (drainase, sampah dan lingkungan) belum optimal.	7. Meningkatkan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan infrastruktur dasar perkotaan	9. Meningkatkan sistem dan mekanisme pengelolaan sampah perkotaan	10. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		10. Mengurangi laju degradasi lingkungan yang berdampak terhadap bencana	11. Program Pengendalian Pencemaran Dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			12. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
			13. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Kerjasama lintas batas dalam upaya pengurangan risiko bencana serta penyepakatan kewenangan dalam pengelolaan/ pengawasan sumber daya air masih terbatas daya air	8. Menjalin kerjasama multipihak dalam mengelola dan mengawasi sumber daya air di kawasan rawan bencana	11. Memperkuat mekanisme mekanisme kerjasama serta kapasitas kelembagaagn dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya air di kawasan rawan	14. Program Perekonomian Dan Pembangunan
			15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	9. Membangun Kolaborasi dan kerjasama lintas batas dalam penanganan kawasan rawan bencana	12. Meningkatkan kolaborasi,koordinasi dan kerjasama lintas batas untuk pengurangan risiko di kawasan rawan bencana	16. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			17. Program Pengelolaan Perbatasan

Bab 5

Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pokok penanggulangan bencana yang ada di daerah, baik permasalahan spesifik untuk tiap-tiap jenis bencana, maupun permasalahan generik berdasarkan indikator ketahanan daerah maupun analisis isu-isu strategis perencanaan pembangunan terkait penanggulangan bencana.

5.1. RUMUSAN RENCANA AKSI

Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, tujuan, dan sasaran, penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

1. Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing

Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan:

1. Karakteristik kebencanaan daerah
2. Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kota Medan
3. Keterlibatan Institusi
4. Penganggaran

Risalah Rencana Aksi adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 24. Rencana Aksi

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1. Membangun Sistem Informasi Penataan Ruang	1. terbentuknya sistem informasi penataan ruang yang dikelola dengan baik
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2. Terlaksananya koordinasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang yang ditertibkan
		3. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3. Terlaksananya koordinasi penataan ruang secara rutin
2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	4. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program	4. Tersusunnya dokumen identifikasi perumahan rawan bencana atau terkena relokasi program kota yang tersedia
		5. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5. Tersusunnya dokumen identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang tersedia
		6. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi	6. Tersusunnya data dan hasil verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program
3. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4. Pelayanan informasi rawan bencana	7. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota (Per Jenis Bencana)	7. terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat
	5. Pembentukan Sekolah Aman Bencana di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP/SMA) di kawasan rawan bencana	8. Penyusunan mekanisme integrasi edukasi kebencanaan kedalam kurikulum yang telah ada untuk mendorong Sekolah Aman Bencana tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP/SMA)	8. tersusunnya mekanisme untuk integrasi edukasi kebencanaan kedalam kurikulum yang selaras dengan pengembangan sekolah aman bencana
		9. pendampingan, sosialisasi serta implementasi Sekolah Aman Bencana kepada seluruh sekolah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP/SMA) di kawasan rawan bencana	9. terlaksananya kegiatan pendampingan dan sosialisasi sekolah aman bencana tingkat SD, SMP/SMA di wilayah rawan bencana

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
	6. Peningkatan kesiapsiagaan rumah sakit di kawasan bencana	10. pendampingan, sosialisasi serta implementasi Rumah sakit/puskesmas yang telah tersertifikasi berdasarkan 4 modul safety hospital	10. terlaksananya kegiatan pendampingan dan sosialisasi implementasi rumah sakit/puskesmas yang tersertifikasi safety hospital di wilayah rawan bencana
		11. Pengawasan pembangunan rumah sakit/puskesmas baru yang mengacu kepada safety hospital	11. Terlaksananya pengawasan pembangunan yang mengacu kepada safety hospital
	7. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	12. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota	12. terlatihnya aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana
		13. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota	13. terlaksananya pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
		14. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	14. tersedianya peralatan dan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		15. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	15. terlaksananya penguatan kapasitas di sejumlah kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
		16. Penataan kembali bangunan dan infrastruktur yang berada pada daerah rawan likuefaksi dari hasil kajian penurunan muka tanah	16. Terlaksananya perencanaan penataan ulang kawasan yang berada di zona rawan likuefaksi berdasarkan kajian detal penurunan muka tanah
		17. Penanaman Hutan Bakau dan Pengawasan hutan bakau oleh pemerintah daerah setempat	17. Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan hutan bakau di wilayah pesisir
		18. Sosialisasi tentang standarisasi Rumah Tahan Gempa	18. Terlaksananya sosialisasi terkait pendirian rumah/pemukiman dengan memakai standar rumah tahan gempa
	19. Pembuatan zona peredam ombak pada daerah berisiko gelombang ekstrim dan abrasi serta tsunami	19. Terlaksananya pembuatan zona peredam ombak berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		20. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan tanpa bakar	20. Terlaksananya pengawasan dan pengelolaan pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan teknologi yang ada
		21. Pemangkasan pohon yang sudah tua rentan tumbang	21. Terlaksananya pemangkasan pohon yang rentan di lokasi rawan bencana
		22. Standarisasi jenis pohon/tanaman yang akan di tanam di perkotaan, termasuk cara dan tata letak penanamannya	22. Terlaksananya penanaman dan penataan pohon lindung diperkotaan dengan standar yang ada
		23. Pengembangan Kuantitas dan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kota	23. terlaksananya peningkatan personil dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan TRC
		24. Penyusunan Rencana Kontinjensi	24. tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang memuat mekanisme sistem komando tanggap darurat, perbaikan darurat, pengerahan bantuan dan status darurat bencana
			25. tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana banjir
			26. tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana cuaca ekstrim
			27. tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana banjir bandang
		25. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	28. Tersusunnya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana prioritas
			29. terlaksananya gladi kesiapsiagaan bencana dalam bentuk pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana prioritas

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
	8. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	26. Respon Cepat Darurat Bencana Kota	30. Terlaksananya respon cepat darurat bencana melalui persentase korban yang dievakuasi dan ditangani segera
		27. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kota	31. terdistribusinya logistik awal dan persentase pemenuhan untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana
		28. Penyediaan jalur evakuasi/akses yang memudahkan proses respon darurat	32. Tersedianya jalur evakuasi/akses di wilayah rawan bencana
		29. Pengelolaan bantuan dana sosial terpadu	33. Inisiasi penyusunan aturan/mechanisme pengelolaan bantuan sosial BUMN secara terpadu
		30. Penanganan Pasca bencana Kabupaten/kota	34. terlaksananya kegiatan penanganan pasca bencana kabupaten/kota
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	9. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	31. Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	35. tersedianya penanganan tanggap darurat dan KLB bagi korban bencana alam per tahun
		32. Bantuan Sosial bagi organisasi kemasyarakatan (Kelompok Rentan)	36. tersedianya bantuan sosial untuk masyarakat rentan per tahun
	10. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ kota	33. Simulasi penanggulangan bencana terhadap masyarakat	37. terselenggaranya latihan simulasi bencana per tahun
		34. Pelatihan Dapur umum dan posko bencana	38. Terlaksananya pelatihan dapur umum dan posko bencana per kecamatan
		35. Peningkatan SDM TAGANA	39. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas tim TAGANA per tahun
	5. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36. Pembangunan Bendungan
37. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			41. terlaksananya pembangunan embung dan penampung air lainnya
38. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			42. terlaksananya pembangunan sumur air tanah untuk air baku
39. Pembangunan Unit Air Baku			43. terlaksananya pembangunan unit air baku

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		40. Pembangunan Tanggul Sungai	44. terlaksananya pembangunan tanggul sungai
		41. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	45. terlaksananya pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir
		42. Optimalisasi Kanal Banjir	46. telaksananya optimalisasi banjir kanal yang sudah ada
		43. Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	47. terlaksananya pembangunan stasiun pompa banjir
		44. Pembangunan Polder/Kolam Retensi	48. terlaksananya pembangunan polder/kolam retensi
		45. Pembangunan Bangunan Sabo	49. terlaksananya pembangunan bangunan sabo
		46. Pembangunan Check Dam	50. terlaksananya pembangunan check dam
		47. Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	51. erlaksananya pembangunan flood forecasting and warning system (FFWS)
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	12. Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	48. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	52. Terlaksananya forum musyawarah perencanaan di kelurahan yang selaras dengan upaya pengurangan risiko bencana
		49. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	53. Terbangunnya sarana prasarana yang mampu berdampak langsung/tidak langsung terhadap upaya mengurangi risiko bencana
		50. pemberdayaan masyarakat di kelurahan	54. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dengan melibatkan seluruh komponen dan organisasi kelurahan
			55. Terlaksananya peningkatan kelurahan tangguh bencana secara bertahap dan berkelanjutan
		51. Kolaborasi kegiatan pemberdayaan untuk pengurangan risiko bencana antara Dinas	56. Terlaksananya kegiatan gabungan dengan kelompok masyarakat

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		terkait dengan kelompok masyarakat (karang taruna, satlinmas)	lintas sektor di kelurahan/kecamatan
	13. Kolaborasi dan kerjasama dengan pihak universitas dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat	52. Inisiasi pembentukan program studi manajemen bencana di universitas yang ada di Kota Medan	57. Terbentuknya program studi khusus kebencanaan di universitas yang ada di Kota Medan
		53. Inisiasi program pengabdian dosen/mahasiswa dalam upaya pengurangan risiko bencana	58. Terlaksananya program pengabdian mahasiswa terkait pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan
		54. Pembentukan komunitas/forum kerelawanan mahasiswa pendukung program kesiapsiagaan kelurahan	59. terbentuknya komunitas mahasiswa yang berfokus kepada dukungan program kesiapsiagaan bencana
		55. Inisiasi pembentukan pusat studi tingkat universitas yang mampu memberikan/menyusun kompetensi standar relawan	60. Terbentuknya pusat studi kebencanaan dari universitas yang berfokus kepada standarisasi kompetensi relawan
	14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	56. Pelatihan keluarga tanggap bencana	61. Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap secara berkala
		57. Pelatihan keluarga tanggap bencana tingkat rumah tangga	62. Terlaksananya pendalaman pelatihan tanggap bencana secara bertahap dan berkelanjutan
7. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	15. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	58. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	63. Terwujudnya penambahan Jumlah TPA/TPST yang dibangun tiap tahun
		59. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	64. Terwujudnya penambahan Jumlah TPA/TPST yang direhabilitasi tiap tahun
8. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	16. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	65. tersusunnya dokumen pemantauan dalam rangka pencegahan lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut
		61. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	66. terbentuknya kampung iklim sebagai bagian dari

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
	17. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	62. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	67. Terlaksananya sosialisasi pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
	18. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	63. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	68. Terlaksananya koordinasi dan penanganan kasus jumlah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang direhabilitasi
		64. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	69. Terlaksananya penanganan kasus jumlah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang direstorasi
9. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	19. penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	65. Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Dasar Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan	70. Terlaksana Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota minimal 1x setahun
		66. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	71. Terlaksana kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup minimal 3x setahun
10. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	20. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	67. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	72. tersusunnya DED drainase perkotaan
		68. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	73. tersusunnya dokumen master plan drainase
		69. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	74. tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
		70. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	75. terbangunnya saluran drainase perkotaan
		71. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	76. Meningkatnya saluran drainase perkotaan
		72. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	77. Meningkatnya Sarana Sistem Drainase Perkotaan
		73. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	78. Terbangunnya peningkatan saluran

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			drainase di kawasan permukiman
		74. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	79. Tersedianya Sarana Sistem Drainase Lingkungan
		75. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	80. tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
11. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan penampung Air Lainnya	81. Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun
		77. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	82. tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun
		78. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Drainase Utama Perkotaan dan pengaman Pantai	83. Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai
		79. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	84. Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan kota
		80. Koordinas dengan Provinsi dalam percepatan Normalisasi/Restorasi Sungai	85. Terlaksananya percepatan dan peningkatan luasan sungai yang dinormalisasi/direstorasi
		81. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	86. Tersusunnya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota
		82. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	87. Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
		83. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS	88. Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Kewenangan Kabupaten/Kota	SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
		84. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	89. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
12. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	22. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	85. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	90. Tersusunnya dokumen / nota kesepahaman dalam pengelolaan sumber daya air serta terlaksananya rapat koordinasi rutin dengan lembaga / instansi terkait pengelolaan sumber daya air
13. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23. Fasilitasi Kerjasama daerah	86. Fasilitasi Kerjasama daerah dalam negeri	91. Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		87. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	92. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
14. PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	24. Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	88. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	93. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
		89. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	94. Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan

5.2. SINKRONISASI KONTRIBUSI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat daerah, Provinsi Sumatera Utara, maupun tingkat nasional yang berbasis kawasan.

Tabel 25. Harmonisasi RPB Kota Medan dengan Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kota

NO	SASARAN RPB KOTA MEDAN	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KOTA MEDAN
1	Mengendalikan penataan bangunan dan ruang di kawasan rawan bencana	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana (prioritas 6, strategi 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko bencana (misi 4 strategi 2) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> engembangkan kerja sama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horizontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana (misi 4 strategi) 	
2	Menjaring keterlibatan sektor-sektor utama pembangunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu (prioritas 6, strategi 7) Penguatan Penanganan Darurat Bencana (prioritas 6, strategi 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ kota
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Utara (misi 4 strategi 1) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kerja sama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horizontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana (misi 4 strategi 2) 	
3	Meningkatkan efektivitas pencegahan dan kesiapsiagaan	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana (prioritas 6, strategi 1) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu (prioritas 6, strategi 7) Penguatan Penanganan Darurat Bencana (prioritas 6, strategi 5) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan (prioritas 6, strategi 3) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana (prioritas 6, strategi 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ kota. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko bencana (misi 4 strategi 2) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial (misi 1 strategi 1) Menyediakan sarana pendukung yang optimal seperti penyediaan peralatan berat yang memadai untuk penanggulangan bencana (misi 4 strategi 3) 	
4	Memperkuat pencegahan bencana melalui penataan dan pengembangan sistem drainase	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana (prioritas 6, strategi 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko bencana (misi 4 strategi 2) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sarana pendukung yang optimal seperti penyediaan peralatan berat yang memadai untuk penanggulangan bencana (misi 4 strategi 3) 	
5	Menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sinkron dengan upaya tanggap bencana	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu (prioritas 6, strategi 4) Penguatan Penanganan Darurat Bencana (prioritas 6, strategi 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko bencana (misi 4 strategi 2) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dalam usaha penanggulangan bencana memberikan pelayanan yang optimal dalam 	

NO	SASARAN RPB KOTA MEDAN	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KOTA MEDAN
			penanggulangan bencana mulai dari tahapan pra bencana,tanggap darurat dan pasca bencana (misi 4 strategi 4)	
6	Meningkatkan penanganan pada saat darurat bencana	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Penanganan Darurat Bencana (prioritas 6, strategi 5) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana (prioritas 6, strategi 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko bencana (misi 4 strategi 2) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sarana pendukung yang optimal seperti penyediaan peralatan berat yang memadai untuk penanggulangan bencana (misi 4 strategi 3) 	
7	Meningkatkan layanan sosial bagi korban bencana	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Penanganan Darurat Bencana (prioritas 6, strategi 5) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan (prioritas 6, strategi 3) 	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko bencana (misi 4 strategi 2) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial (misi 1 strategi 1) 	
8	Memperkuat dukungan pemulihan pasca bencana daerah	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana (prioritas 6, strategi 6) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko bencana (misi 4 strategi 2) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dalam usaha penanggulangan bencana memberikan pelayanan yang optimal dalam penanggulangan bencana mulai dari tahapan pra bencana,tanggap darurat dan pasca bencana (misi 4 strategi 4) 	
9	Meningkatkan sistem dan mekanisme pengelolaan sampah perkotaan	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu (prioritas 6, strategi 7) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kota
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko bencana (misi 4 strategi 2) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kerja sama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horizontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana 	
10	Mengurangi laju degradasi lingkungan yang berdampak terhadap bencana	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu (prioritas 6, strategi 7) 	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko bencana (misi 4 strategi 2) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kerja sama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horizontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana 	
11	Memperkuat mekanisme kerjasama	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu (prioritas 6, strategi 7) 	<ul style="list-style-type: none"> Program Perekonomian Dan Pembangunan

NO	SASARAN RPB KOTA MEDAN	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KOTA MEDAN
	serta kapasitas kelembagaagn dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya air di kawasan rawan	RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Utara (misi 4 strategi 1) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerja sama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horizontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana 	
12	Membangun Kolaborasi dan kerjasama lintas batas dalam penanganan kawasan rawan bencana	RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu (prioritas 6, strategi 7) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Kerjasama daerah • Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
		RPJMD Prov	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Utara (misi 4 strategi 1) 	
		RPJMD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerja sama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horizontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana (misi 4 strategi 2) 	

Hasil harmonisasi perencanaan pembangunan dan Rencana Penanggulangan Bencana, sekaligus juga memberikan gambaran status pengarusutamaan untuk tiap-tiap aksi pada Rencana Penanggulangan Bencana.

Status pengarusutamaan adalah sebuah metode bagi daerah untuk mengetahui aksi-aksi RPB yang perlu diberikan upaya lebih banyak untuk proses penganggarannya. Ada 3 (tiga) jenis status pengarusutamaan untuk tiap-tiap kegiatan/sub kegiatan, yaitu:

1. Agak Sulit

Status ini diberikan kepada aksi-aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran pada perencanaan daerah Kota Medan.

2. Sulit

Merupakan aksi yang membutuhkan upaya yang cukup besar dari pemangku kepentingan untuk memasukkannya ke dalam anggaran Kota Medan.

Status ini diberikan pada aksi-aksi yang tidak ada didalam RPJMD Kota Medan, namun menjadi aksi-aksi yang direncanakan dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional. Untuk lebih mudah memahaminya, status ini diberikan kepada perencanaan nasional maupun provinsi yang belum memiliki anggaran pendamping dalam RPJMD Kota Medan.

3. Sangat Sulit

Merupakan aksi yang membutuhkan upaya terstruktur dan terencana dengan baik dan dukungan berbagai pihak untuk mengintegrasikannya ke dalam penganggaran daerah.

Status ini diberikan pada aksi-aksi yang belum masuk dalam perencanaan pembangunan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

BAB 6

Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pemaduan aksi-aksi penanggulangan bencana RPB dintegrasikan ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran daerah memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Sedangkan optimalisasi sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bersama-sama.

6.1. PEMADUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH

Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan para pihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Untuk dunia usaha melalui pendanaan CSR perusahaan telah ada pengelolaan secara terstruktur melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Medan. Untuk keterlibatan perguruan tinggi juga telah dilakukan beberapa pendekatan kepada program pengabdian masyarakat sebagai pendukung kegiatan kelurahan tangguh bencana. Untuk unsur organisasi masyarakat sipil dan media juga sudah terlibat secara langsung ketika kejadian bencana. Dengan beragam kontribusi dari lembaga non pemerintah ini maka para pelaku penanggulangan bencana perlu diintegrasikan dalam sebuah strategi dan mekanisme yang jelas.

Adapun instansi/lembaga dari beberapa unsur yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana diwilayah kota medan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 26. Analisis pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

INSTANSI/LEMBAGA	TUGAS YANG DILAKUKAN	PERAN/KONTRIBUSI YANG SUDAH DILAKUKAN	STRATEGI PENGARUSUTAMAAN
1. UNSUR DUNIA USAHA			
KADIN Kota Medan	Koordinasi dan komunikasi semua kegiatan sosial yang dilakukan oleh seluruh perusahaan di Kota Medan yang tergabung dengan kadin	Memberikan arahan dan rekomendasi penyaluran dana CRS perusahaan pada kawasan rawan bencana	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi untuk mengoptimalkan peran dunia usaha yang ada di Kota Medan
BANK SUMUT	Memberikan dukungan terhadap kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Pengalokasian dana CSR untuk kelurahan berisiko tinggi	Mendorong kerjasama dengan dunia perbankan dalam pemanfaatan anggaran sosial dan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat
PT WOM Finace	Memberikan dukungan saat kondisi darurat bencana	Memberikan bantuan pangan dan obat obatan	Menjalin koordinasi dan komunikasi dengan semua lembaga non pemerintah dalam penyebaran dan distribusi bantuan
PT PLN	Memberikan dukungan terhadap kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Membangun taman edukasi bencana di bantaran sungai	Mendorong bumh/bumd dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana dalam bentuk pemanfaatan ruang publik
2. UNSUR PERGURUAN TINGGI			
Universitas Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama penelitian kebencanaan. • Pengerahan mahasiswa sebagai relawan • Sosialisasi daerah rawan bencana • Pengembangan program KKN tematik untuk ketangguhan kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • pendampingan forum kelurahan tangguh bencana dan kelompok sekolah siaga bencana • Pengerahan personil mahasiswa pada saat kondisi darurat • Penggalangan dana bantuan 	Mendorong kerjasama penelitian yang dilakukan perguruan tinggi sesuai dengan isu prioritas PB
Universitas Negeri Medan	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana • Aksi sosial penggalangan dana 		

INSTANSI/LEMBAGA	TUGAS YANG DILAKUKAN	PERAN/KONTRIBUSI YANG SUDAH DILAKUKAN	STRATEGI PENGARUSUTAMAAN
	da aksi sosial melalui BEM kampus		
4. UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL			
PMI KOTA MEDAN	Peningkatan Kapasitas Relawan Melalui Pelatihan dan Bimtek	Memberikan pelatihan relawan dan pelayanan kesehatan	Mendorong terbentuknya kluster kesehatan untuk mengakomodir lembaga yang berkontribusi dalam pelayanan kesehatan khususnya saat tanggap darurat
Komunitas Peduli Pramuka	pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan	Membentuk satgas peduli bencana	Meningkatkan keterlibatan pramuka dalam program dan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
yayasan Budaya Hijau	pemdampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan	membantu masyarakat dalam pelestarian alam sebagai upaya pengurangan risiko bencana	Meningkatkan keterlibatan relawan dalam program dan kegiatan pelestarian lingkungan
KOGANA	pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan	Membentuk satgas peduli bencana	Meningkatkan keterlibatan relawan dalam program dan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
TAGANA	Melakukan layanan sosial terhadap korban bencana di pengungsian	Membantu pendirian dapur umum ketika terjadi bencana	Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga yang dibentuk dinas/OPD lain dalam upaya penanggulangan bencana
Organisasi Kepemudaan	Melakukan layanan sosial terhadap korban bencana saat terjadinya bencana di lingkungan masing masing	Membantu evakuasi dan penyelamatan korban serta layanan pengamanan aset masyarakat	Meningkatkan keterlibatan organisasi kepemudaan dalam upaya penanganan bencana di masyarakat
5. UNSUR MEDIA			
RADIO MEDAN FM	Melakukan siaran berita dan informasi kepada masyarakat	Membantu penyebaran informasi kesiapsiagaan melalui siaran radio	Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan radio, media cetak dan elektronik dalam upaya

INSTANSI/LEMBAGA	TUGAS YANG DILAKUKAN	PERAN/KONTRIBUSI YANG SUDAH DILAKUKAN	STRATEGI PENGARUSUTAMAAN
			penanggulangan bencana
TRIBUN MEDAN	Melakukan penyebaran informasi dan berita melalui media cetak/koran	Membantu melaporkan informasi kesiapsiagaan dan kondisi tanggap darurat melalui koran	Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan media cetak memberikan informasi yang benar ke masyarakat
MEDIA SOSIAL (Medan talk) /influencer lokal	Melakukan penyebaran informasi dan berita melalui media sosial untuk kemudahan akses melalui handphone	Menfasilitasi dan menyebarkan informasi masyarakat yang langsung berada di lokasi kejadian untuk disebarkan luaskan melalui akun publik di aplikasi Instagram, Facebook dll	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan influencer/akun medsos dalam penyebarluasan informasi yang baik dan benar dalam penanggulangan bencana

Sumber: organisasi non pemerintah yang terlibat dalam diskusi publik RPB Kota Medan tahun 2022

6.1.1. PEMBANGUNAN KERANGKA KOMUNIKASI ANTAR KELOMPOK

1. Keberhasilan pengarusutamaan RPB bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh Tim Koordinasi RPB kepada tiap-tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi.
2. Kerangka komunikasi ini dijabarkan untuk tiap-tiap kelompok target pengarusutamaan. Khusus untuk kelompok target pengarusutamaan pemerintah daerah, kerangka komunikasi dibedakan berdasarkan periode RPJMD.

A. KERANGKA KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH

- 1) Kerangka komunikasi pada masa penyusunan RPJMD Kota Medan periode 2021-2026 pada tahun 2023, meliputi:

a) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu berupa ringkasan eksekutif RPB 2023-2027, dan bahan

presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB ke dalam RPJMD 2026-2030.

b) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, serta menguraikan insentif program.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB ke dalam Rancangan Teknokratis RPJMD 2026-2030.

c) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi serta menyediakan data yang dibutuhkan.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu referensi tautan daring yang dapat digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD, dan FAQ RPB.

d) Menciptakan Tindakan (*Action*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, adaptasi RPJMD menjadi RPB, dan menetapkan kerangka mekanisme pendokumentasian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD

e) Melakukan Sharing (*Sharing*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar RPB dalam pembangunan daerah, dan pointer standar untuk press release.

2) Kerangka komunikasi pemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPJMD Kota Medan pada tahun 2026 hingga 2027, meliputi:

a) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD, ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPBD untuk Musrenbang, serta bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD).

b) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD, ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPBD untuk Musrenbang, serta bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD).

c) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB dan FAQ RPB (Frequently Asked Question - Jawaban penjelasan standar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait RPB).

d) Menciptakan Tindakan (*Action*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, serta melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD, dan kerangka monitoring evaluasi program penanggulangan bencana.

e) Melakukan Sharing (*Sharing*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk *press release*, dan mekanisme *knowledge asset*

B. KERANGKA KOMUNIKASI NON PEMERINTAH DAERAH

Kerangka komunikasi nonpemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPB Kota Medan 2023-2027 dibagi kedalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

a) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator penanggulangan bencana, memahami hambatan dan tantangan, dan menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar BPBD untuk forum-forum diskusi dengan lembaga non pemerintahan.

b) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar BPBD untuk forum-forum diskusi dengan lembaga non pemerintahan.

c) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu FAQ RPB, contact person, dan daftar referensi kebencanaan.

d) Menciptakan Tindakan (*Action*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan mendorong partisipasi pelaku, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, dan melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Kerangka Monitoring Evaluasi Program PB dan daftar potensi keterlibatan lembaga non pemerintahan dalam implementasi RPB.

e) Melakukan Sharing (*Sharing*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan, penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, dan pemaparan evaluasi dan koreksi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk *press release*, dan *knowledge asset*

6.1.2. PENGEMBANGAN SKEMA DAN MEDIA KOMUNIKASI ANTAR KELOMPOK

Berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas RPB seperti pada gambar dibawah ini.



Pada Gambar tersebut terlihat; Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB Daerah antara Pusat, Daerah, Kelompok Dunia Usaha, Media dan Akademisi. Bentuk jalur komunikasi Pemerintah Pusat/DPR RI dengan Pemerintah/DPRD Provinsi dapat berupa forum/rapat

koordinasi, asistensi, musrenbang, FGD workshop. Jalur komunikasi Pemerintah Pusat/DPRD RI dengan Ormas dan media yaitu dapat melalui media relation, kunjungan kerja dan forum kerja. Sedangkan jalur komunikasi Pemerintah Pusat dengan akademisi/pakar adalah melalui forum akademisi, jurnal, FGD dan workshop.

Sementara bentuk jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Kota Medan dengan Pemerintah/DPRD Kota Medan dapat berupa forum/rapat koordinasi, asistensi, musrenbang, FGD dan workshop. Sedangkan, jalurkan komunikasi Pemerintah/DPRD Kota Medan dengan filantropi dan bisnis dapat melalui forum asosiasi dan malam dana.

Jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Kota Medan dengan akademisi/pakar dapat melalui forum akademisi, jurnal, FGD dan workshop. Sementara untuk jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Kota Medan dengan filantropi/bisnis dapat melalui forum asosiasi dan malam dana. Sedangkan dengan Ormas dan media, jalur komunikasi Pemerintah Kota Medan dapat melalui media relation dan forum kerja.

6.1.3. PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN RPB DAERAH

1. Integrasi RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir integrasi RPB dibutuhkan sebuah Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai pihak dengan BPBD sebagai *leading institution* sesuai tugas dan fungsinya yang diatur oleh Undang-undang. Tim Koordinasi RPB ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung proses integrasi dan implementasi RPB.
2. Tim Koordinasi RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Komposisi keanggotaan Tim Koordinasi ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Tim Koordinasi RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.
3. Tim Koordinasi RPB yang dibentuk juga dapat berfungsi untuk memperkuat BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasinya sebagai *leading institution* penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
4. Tim Koordinasi RPB dapat dibentuk khusus dan/atau mengoptimalkan Tim/Satuan Tugas lain yang telah dibentuk sebelumnya, dengan perluasan tugas dan fungsi sesuai sasaran integrasi RPB. Tim Penerapan SPM Daerah dapat menjadi salah satu alternatif untuk dioptimalkan fungsinya sebagai Tim Koordinasi RPB.

6.2. PEMADUAN KEPADA PERENCANAAN LAINNYA

Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.

6.2.1. SASARAN PEMADUAN RPB

Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah

RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kota Medan. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

2. Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kota Medan. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kota Medan maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB


Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama.

6.2.2. PEMADUAN RPB KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai sebuah dokumen perencanaan daerah, RPB harus secara langsung bersinergi berintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merujuk pada Perencanaan lainnya baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

A. KONSEPSI PEMADUAN RPB KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.




Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkul perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintah daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya

Untuk lebih jelas, posisi Rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana terlihat pada gambar diatas. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa dokumen RPB adalah milik daerah dan tidak disusun hanya oleh BPBD saja. Oleh karena itu seluruh SKPD terkait penanggulangan bencana harus dilibatkan dalam proses penyusunan RPB serta mengimplementasikan sesuai aturan yang berlaku.

RPJMD Kota Medan periode 2021-2026 telah memasukkan penanggulangan bencana kedalam permasalahan pembangunan, namun demikian isu-isu penanggulangan bencana belum dibahas secara spesifik didalam isu strategis dan program-program prioritas pembangunan. Oleh karena

Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pintu masuk utama adalah dalam proses penyusunan RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD.



Sementara pada penganggaran, proses tersebut dilakukan setiap tahunnya berdasarkan RKPD yang telah disusun sebelumnya sebagai penterjemahan implementasi RPJMD. RKPD menjadi acuan dalam menyusun KUA PPAS. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemda dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah.

Dalam proses penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS); dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi

pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya aspirasi dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik.

Mekanisme penyusunan APBD tersebut memperlihatkan bahwa pintu masuk pengintegrasian RPB kedalam penganggaran pembangunan daerah adalah melalui KUA PPAS, sedangkan pintu masuk ke dua adalah melalui TAPD.

Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/ kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proses ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1 : Menentukan kegiatan yang akan dianalisis. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan oleh OPD selain BPBD yang berkorelasi dengan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana.
2. Langkah 2 : Menyajikan data pendukung yang menjadi standar desain atau pun kriteria kegiatan yang akan dianalisa
3. Langkah 3 : Menyajikan kemungkinan kesenjangan kebutuhan terkait pengurangan risiko bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam rencana tersebut
4. Langkah 4 : Menemu kenali akar masalah dari perspektif internal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
5. Langkah 5 : Menemu kenali akar masalah dari perspektif eksternal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
6. Langkah 6 : Reformulasi bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan volume/ dimensi/ kriteria pekerjaan yang direncanakan sebelumnya.
7. Langkah 7 : Menyusun usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan baik internal mau pun eksternal
8. Langkah 8 : Menetapkan baseline data dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada Langkah 7
9. Langkah 9 : Menyajikan komponen dan/atau indikator kinerja SPM Sub-Urusan Bencana yang dapat diklaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7

10. Langkah 10 : Menyajikan Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7

10 langkah tersebut dapat disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan proses indentifikasi dan analisis. Dibawah ini disajikan beberapa contoh menggunakan Metode Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah.


Tabel 27. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9	LANGKAH 10
Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pendukung	Isu Penanggulangan Bencana			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil		
		Faktor Gap	Sebab Gap internal	Sebab Gap eksternal	Re-formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja SPM	Indikator kinerja RPB

B. KONSEPSI PEMADUAN RPB KE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA MEDAN

Penataan Ruang didefinisikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disusun dan ditetapkan menimbang bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah, penataan ruang berbasis mitigasi bencana dapat dimaknai sebagai Penataan Ruang yang diposisikan sebagai salah satu upaya atau instrumen Pengurangan Resiko Bencana (*Disaster Risk Reduction/DRR*) dimana tercakup didalamnya upaya pengurangan ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*).



Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penataan ruang berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penanggulangan bencana salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu melalui pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Sementara dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, mitigasi bencana salah satunya dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada kajian risiko bencana.

Hal tersebut menegaskan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana sebagai rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah harus saling selaras dengan perencanaan tata ruang, khususnya dalam pelaksanaan upaya-upaya pengurangan risiko dan mitigasi sebelum terjadi bencana.

C. KONSEPSI PEMADUAN RPB KE DALAM STANDAR PELAYANAN MINIMUM SUB URUSAN BENCANA

Penanggulangan bencana telah menjadi urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penerapan urusan wajib layanan dasar pemerintah daerah harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Dengan demikian, dalam tenggat waktu yang ditentukan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM tersebut. Harmonisasi SPM dengan RPB adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 28. Pemaduan SPM dengan Rencana Aksi PRB Kota Medan

SPM	SUB SPM	RENCANA AKSI RPB
A. INFORMASI RAWAN BENCANA	1 Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis bencana)	4 Pelayanan informasi rawan bencana
		37 pemberdayaan masyarakat di kelurahan
38 Pelatihan keluarga tanggap bencana		
	2 Penyusunan kajian risiko bencana	- -
B. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1 Pelatihan pencegahan dan mitigasi	8 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	2 Penyusunan rencana penanggulangan bencana	- -
	3 Pembuatan rencana kontinjensi	13 Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Prioritas
	4 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	14 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	5 Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	9 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		24 Penguatan Sistem dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		25 Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana
		26 Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan fasilitas kritis pada darurat Bencana
6 Penyediaan dan pengoperasian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	9 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota Medan	
7 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
C. PENYELAMATAN DAN EVAKUASIDAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1 Pengkajian cepat	12 Pengembangan Kuantitas dan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kota Medan
	2 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	15 Respon Cepat Darurat Bencana Kota Medan
		16 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kota Medan

SPM	SUB SPM	RENCANA AKSI RPB
		18 Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
	3 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	- -

Berdasarkan tabel diatas, terlihat pada umumnya kegiatan yang dijabarkan dalam uraian rencana aksi penanggulangan bencana Kota Medan sebagian besar telah terakomodir dalam sub SPM. Untuk sub SPM penyusunan kajian risiko bencana dan penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan tahun 2022 ini.

6.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Rencana Penanggulangan Bencana daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di daerah, oleh karena itu RPB harus mengikuti dan mekanisme pengendalian/monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. pengendalian/monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kedua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:

1. Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
2. Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
3. Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
4. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta
5. Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:

1. penilaian mandiri (*self-assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
2. penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
3. penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2028-2032 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:

1. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
2. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
3. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

6.3.1. PENGENDALIAN

Di dalam sebuah perencanaan, diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah rencana pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RPB dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini:

Tabel 29. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA/ INDIKATOR KELUARAN	TARGET 5 TAHUN	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				1	2	3	4	5	

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

Tabel 30. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester

NO	WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/ METODE	PELAKSANA

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

6.3.2. EVALUASI

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

A. EVALUASI EX-ANTE

Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1. Memilih Alternatif Terbaik dari Berbagai Alternatif yang Ada

Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.

2. Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun Secara Terstruktur, Koheren dan Sistematis
 - a) untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.
 - b) untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Dalam proses penyusunan RPB, evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:

1. Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kota Medan).
2. Analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan - hasil analisis pada point (a) - dengan Sub Prioritas

Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah.

Sedangkan evaluasi *ex-ante* dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah).

B. EVALUASI PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*.

Evaluasi pengukuran kinerja, wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKP dan Renja). Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*). Kesenjangan (*gap*) dapat terjadi apabila hasil capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *gap analysis* atau "analisis kesenjangan" berguna untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

C. EVALUASI PROSES PELAKSANAAN

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

D. EVALUASI KEBIJAKAN STRATEGIS

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:

1. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
2. memiliki anggaran besar;
3. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
4. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
5. merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain

Format yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi RPB dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan format evaluasi capaian SPM.

6.3.3. KERANGKA PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Di dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi.

Detail rencana pemantauan dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 31. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Medan

WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN	KELUARAN	METODE	PELAKSANA
Sebelum penyusunan RPB	<i>Evaluasi Ex-Ante</i>	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • RTRW • Kajian Risiko Bencana • Hasil Penilaian IKD 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis capaian penanggulangan bencana daerah (Nilai Indikator Ketahanan Daerah) • Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada RPJMN dan RPJMD • Analisis program-program RPJMN dan RPJMD dengan isu strategis penanggulangan bencana daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD • Survey • Telaah dokumen • dll 	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Tim Penyusun RPB
Setiap Semester dan Setiap Tahun	Evaluasi Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. • Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada. • Analisis rekomendasi prioritas waktu dan estimasi biaya 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD • Telaah dokumen • dll 	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Tim Koordinasi RPB
Tertentu untuk kegiatan tertentu	Evaluasi Proses Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lesson Learn Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD 	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Tim Koordinasi RPB
Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB	Evaluasi Kebijakan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan • Laporan Kejadian dan Dampak Bencana • Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan PB 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang: <ul style="list-style-type: none"> a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; b) memiliki anggaran besar; c) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; d) mendukung pencapaian prioritas nasional; dan e) merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain • Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD • Survey • Telaah dokumen • dll 	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • BAPPEDA • Tim Koordinasi RPB

WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN	KELUARAN	METODE	PELAKSANA
Tahun ke 5 pelaksanaan RPB	Evaluasi <i>Ex-Ante</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya • RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • Kajian Risiko Bencana • Hasil Penilaian IKD • RTRW • KLHS 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis baseline data capaian rencana penanggulangan bencana • Rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan penanggulangan bencana daerah 	FGD Telaah dokumen Dokumentasi dll	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • BAPPEDA • Tim Koordinasi RPB /Tim Penyusun RPB berikutnya

Bab 7

Penutup

Pelaksanaan RPB Kota Medan membutuhkan suatu komitmen kuat secara politis maupun teknis. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, RPB akan diperkuat dalam bentuk aturan daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Walikota Medan. Hal tersebut juga merupakan salah indikator pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana disamping mendukung terhadap proses untuk mengarusutamakan RPB kedalam perencanaan anggaran daerah merupakan salah satu syarat agar RPB dapat terimplementasi dengan baik.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Medan, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kota Medan.

Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kota Medan adalah strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kota Medan. Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kota Medan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Website:

<http://dibi.bnpb.go.id/>

Buku Dokumen:

Dokumen Naskah Teknokratis Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044

Dokumen Naskah Teknokratis Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024

Dokumen Naskah Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2021-2026

Dokumen Naskah Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021-2026

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027




LAMPIRAN **1**

PETA LOKASI AKSI




LAMPIRAN 1. PETA LOKUS AKSI DOKUMEN RPB KOTA MEDAN TAHUN 2022-2027




KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKUS
Pelayanan informasi rawan bencana	Terlaksananya layanan kegiatan informasi rawan bencana yang kota medan	Kota Medan
Sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	terselenggaranya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana	Kota Medan
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	terlatihnya aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	
Penyusunan Rencana Kontijensi	tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana banjir	Kota Medan
Pembangunan Bendungan	Terlaksananya pembangunan bendungan	Kecamatan: Medan Maimun, Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan
Pembangunan Tanggul Sungai	terlaksananya pembangunan tanggul sungai	
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	terlaksananya pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir	
Optimalisasi Kanal Banjir	telaksananya optimalisasi banjir kanal yang sudah ada	
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	terlaksananya pembangunan stasiun pompa banjir	
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	terlaksananya pembangunan polder/kolam retensi	
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	terlaksananya pembangunan flood forecasting and warning system (FFWS)	
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	terbangunnya saluran drainase perkotaan	
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Meningkatnya saluran drainase perkotaan	
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sarana Sistem Drainase Perkotaan	
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya sistem saluran drainase di kawasan permukiman	

LAMPIRAN 1. PETA LOKUS AKSI DOKUMEN RPB KOTA MEDAN TAHUN 2022-2027




KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKUS
Pelayanan informasi rawan bencana	Terlaksananya layanan kegiatan informasi rawan bencana yang kota medan	Kota Medan
Sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	terselenggaranya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	terlatihnya aparaturnya dan warga negara di kawasan rawan bencana	Kota Medan
Penyusunan Rencana Kontinjensi	tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana banjir bandang Penyusunan sistem peringatan dini (EWS) untuk bencana banjir bandang	Kota Medan
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya koordinasi dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam 1 daerah kabupaten / kota	
Pembangunan Tanggul Sungai	terlaksananya pembangunan tanggul sungai	Medan Johor, Medan Marelan, Medan Metisah, Medan Polonia, Medan Timur, Medan Tuntungan
Pembangunan Bangunan Sabo	terlaksananya pembangunan bangunan sabo	
Pembangunan Check Dam	terlaksananya pembangunan check dam	
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	terlaksananya pembangunan flood forecasting and warning system (FFWS)	Kota Medan

LAMPIRAN 1. PETA LOKUS AKSI DOKUMEN RPB KOTA MEDAN TAHUN 2022-2027



KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKUS
Pelayanan informasi rawan bencana	Terlaksananya layanan kegiatan informasi rawan bencana yang kota medan	Kota Medan
Sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	terselenggaranya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana	
Penanaman Hutan Bakau dan Pengawasan hutan bakau oleh pemerintah daerah setempat	Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan hutan bakau di wilayah pesisir	medan Belawan

LAMPIRAN 1. PETA LOKUS AKSI DOKUMEN RPB KOTA MEDAN TAHUN 2022-2027



KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKUS
Pelayanan informasi rawan bencana	Terlaksananya layanan kegiatan informasi rawan bencana yang kota medan	Kota Medan
Sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	terselenggaranya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana	Medan Belawan
Pembuatan zona peredam ombak pada daerah berisiko gelombang ekstrim dan abrasi serta tsunami	Terlaksananya pembuatan zona peredam ombak berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat	



LAMPIRAN 2

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA MEDAN



RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MEDAN

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI						
									2023		2024		2025		2026		2027										
									Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)									
Penanganan permasalahan tematik dan pengembangan perumahan/pemukiman di kawasan rawan bencana belum komprehensif	1.1 Melakukan penataan kawasan rawan bencana	1.1.1 Mitigasi bencana melalui penataan ruang dan permukiman terpadu	1.1.1.1 Meningkatnya penegakan dan pengendalian ruang di kawasan rawan bencana	1 Optimalisasi penataan bangunan dan ruang di kawasan rawan bencana	1 Memperkuat penataan ruang, bangunan, dan permukiman di kawasan rawan bencana	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Adanya Pengelolaan Penataan Ruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana																			
						1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah/Kabupaten/Kota	Adanya dokumen dalam rangka penyusunan revisi RDTR																			
						1.03.12.2.03.02	Membangun Sistem Informasi Penataan Ruang	terbentuknya sistem informasi penataan ruang yang dikelola dengan baik	1	500														Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, Bappeda	Kota Medan	RPJMN RIPP Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
						1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang berbasis pengurangan risiko bencana																			
						1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang yang ditertibkan		500	500	500		500										Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, Bagian Hukum Sekreatariat Daerah	Kota Medan	RPJMN RIPP Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
						1.03.12.2.04.02	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi penataan ruang secara rutin	12 kali	300	12 kali	300	12 kali	300	12 kali	300								Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, Bappeda	Kota Medan	RPJMN RIPP Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	2 Revitalisasi dan rehabilitasi serta relokasi rumah korban bencana	1.2.1 Menjaring keterlibatan sektor-sektor utama pembangunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.2.1.1 Meningkatnya kontribusi dan kolaborasi sektor-sektor tematik utama dalam penanggulangan bencana	2 Optimalisasi kontribusi lintas sektor dalam penanggulangan bencana	3 Memperkuat penanganan tematik kawasan rawan bencana	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terselenggaranya pengembangan perumahan bagi korban bencana																			
						1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan dan penyediaan dukungan rehabilitasi rumah atau relokasi bencana																			
						1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen identifikasi perumahan rawan bencana atau terkena relokasi program kota yang tersedia	1	200													Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, DLH	Kota Medan	RPJMN RIPP Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.		
						1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya dokumen identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang tersedia	1	200													Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, DLH	Kota Medan	RPJMN RIPP Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.		
						1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya data dan hasil verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kota	1	50	1	50	1	50	1	50							Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, DLH	Kota Medan	RPJMN RIPP Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.		
						1.2 Meningkatkan kolaborasi penanganan sektor tematik	1.2.1 Menjaring keterlibatan sektor-sektor utama pembangunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.2.1.1 Meningkatnya kontribusi dan kolaborasi sektor-sektor tematik utama dalam penanggulangan bencana	2 Optimalisasi kontribusi lintas sektor dalam penanggulangan bencana	3 Memperkuat penanganan tematik kawasan rawan bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	terselenggaranya penanggulangan bencana secara komprehensif														
1.05.03.2.01	Pelayanan informasi rawan bencana	jumlah layanan kegiatan informasi rawan bencana yang kota medan berikan																									
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	100	330	100						360	100	390	100	420	900	450				Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Media	Kota Medan	RPJMN RIPP Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.				
4 Memperkuat kontribusi pentahelix dalam penanggulangan bencana	1.2.1.1 Meningkatnya kontribusi dan kolaborasi sektor-sektor tematik utama dalam penanggulangan bencana	2 Optimalisasi kontribusi lintas sektor dalam penanggulangan bencana	3 Memperkuat penanganan tematik kawasan rawan bencana	Pembentukan Sekolah Aman Bencana di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP/SMA) di kawasan rawan bencana	Terbentuknya sekolah aman bencana di kawasan rawan bencana																						
				Penyusunan mekanisme integrasi edukasi kebencanaan kedalam kurikulum yang telah ada untuk mendorong Sekolah Aman Bencana tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP/SMA)	tersusunnya mekanisme untuk integrasi edukasi kebencanaan kedalam kurikulum yang selaras dengan pengembangan sekolah aman bencana																			Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi	Kota Medan	RPJMN RIPP Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
				pendampingan, sosialisasi serta implementasi Sekolah Aman Bencana kepada seluruh sekolah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP/SMA) di kawasan rawan bencana	terlaksananya kegiatan pendampingan dan sosialisasi sekolah aman bencana tingkat SD, SMP/SMA di wilayah rawan bencana																				Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi	Kota Medan	RPJMN RIPP Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.
				Peningkatan kesiapsiagaan rumah sakit di kawasan bencana																							
				pendampingan, sosialisasi serta implementasi Rumah sakit/puskesmas yang telah tersertifikasi berdasarkan 4 modul safety hospital	terlaksananya kegiatan pendampingan dan sosialisasi implementasi rumah sakit/puskesmas yang tersertifikasi safety hospital di wilayah rawan bencana																					Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD	Kota Medan
Pengawasan pembangunan rumah sakit/puskesmas baru yang mengacu kepada safety hospital	Terlaksananya pengawasan pembangunan yang mengacu kepada safety hospital																	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Dinas PU, RSUD	Kota Medan	RPJMD Kota.							

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MEDAN

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI								
									2023		2024		2025		2026		2027												
									Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)											
Upaya penanganan bencana prioritas dan potensi bencana lainnya belum efektif dan dikelola secara menyeluruh	2.1 Meningkatkan efektivitas pencegahan dan kesiapsiagaan	2.1.1 Memperkuat kapasitas kesiapsiagaan daerah	2.1.1.1 Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan daerah	3 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	5 Memperkuat pemberdayaan masyarakat membangun budaya sadar bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	terselenggaranya penanggulangan bencana secara komprehensif																					
						1.05.03.2.02	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	terselenggaranya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana																					
						1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	terlathinya aparat dan warga negara di kawasan rawan bencana	100 orang	200	100 orang	200	100 orang	240	100 orang	260	100 orang	280	Utama: BPBD Pendukung: BKPSDM	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.								
						1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 paket	200	1 paket	220	1 paket	240	1 paket	260	1 paket	280	Utama: BPBD Pendukung: BKAD	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.								
						1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	tersedianya peralatan dan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 paket	300	1 paket	320	1 paket	340	1 paket	360	1 paket	380	Utama: BPBD Pendukung: BKAD	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.								
						1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	terlaksananya penguatan kapasitas di sejumlah kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	3 kawasan	200	3 kawasan	220	3 kawasan	240	3 kawasan	260	3 kawasan	280	Utama: BPBD Pendukung: Dinsos, Kecamatan/kelurahan	Kawasan risiko tinggi banjir, cuaca ekstrim dan banjir bandang	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.								
							Penataan kembali bangunan dan infrastruktur yang berada pada daerah rawan likuefaksi dari hasil kajian penurunan muka tanah	Terlaksananya perencanaan penataan ulang kawasan yang berada di zona rawan likuefaksi berdasarkan kajian detail penurunan muka tanah												Utama: Dinas Perkimtaru Pendukung: Bappeda, Dinas PU, DLH, BPBD	Medan Amplas, Medan Area, Medan Deli, Medan Denai, Medan Helvetia, Medan Kota, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Timur	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.							
							Penanaman Hutan Bakau dan Pengawasan hutan bakau oleh pemerintah daerah setempat	Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan hutan bakau di wilayah pesisir												Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pertanian dan Perikanan, Kecamatan/kelurahan	medan Belawan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.							
							Sosialisasi tentang standarisasi Rumah Tahan Gempa	Terlaksananya sosialisasi terkait pendirian rumah/pemukiman dengan memakai standar rumah tahan gempa												Utama: Dinas Perkimtaru Pendukung: BPBD, Dinas PU	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.							
							Pembuatan zona peredam ombak pada daerah berisiko gelombang ekstrim dan abrasi serta tsunami	Terlaksananya pembuatan zona peredam ombak berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat												Utama: Dinas PU Pendukung: DLH, BPBD	Medan Belawan, Medan Labuhan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov							
							Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan tanpa bakar	Terlaksananya pengawasan dan pengelolaan pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan teknologi yang ada												Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas pertanian, Dinas pertamanan	Medan Johor, Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Tuntungan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.							
							Pemangkasan pohon yang sudah tua rentan tumbang	Terlaksananya pemangkasan pohon yang rentan di lokasi rawan bencana												Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas pertamanan, BPBD	Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Tuntungan	RPJMD Kota.							
							Standarisasi jenis pohon/tanaman yang akan di tanam di perkotaan, termasuk cara dan tata letak penanamannya	Terlaksananya penanaman dan penataan pohon lindung diparkiran dengan standar yang ada												Utama: Dinas Pertamanan Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup		RPJMD Kota.							
						4 Penguatan sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana daerah				6 Melengkapi dasar-dasar sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana daerah	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kuantitas dan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya peningkatan personel dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan TRC	65 orang	125	65 orang	130	65 orang	135	65 orang	140	65 orang	145	Utama: BPBD Pendukung: BKSDM	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.			
											1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang memuat mekanisme sistem komando tanggap darurat, perbaikan darurat, pengerahan bantuan dan status darurat bencana	1 dokumen	400												Utama: BPBD Pendukung: Dinas P2K, Dinsos, Dinkes, Dishub, Dis kominfo, Disdukcap li, Dinas Pu, DLH, TNI/POLRI, Basarnas, Bappeda, RSUD,	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
	tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana banjir																												
	tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana cuaca ekstrim																												
	tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana banjir bandang																												
	Penyusunan sistem peringatan dini (EWS) untuk bencana prioritas																					Utama: BPBD Pendukung: BMKG							

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MEDAN

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI				
									2023		2024		2025		2026		2027								
									Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)							
								Terlaksananya peningkatan kelurahan tangguh bencana secara bertahap dan berkelanjutan										Utama: BPBD Pendukung: kelurahan Dinsos, Karang Taruna	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.					
							Kolaborasi kegiatan pemberdayaan untuk pengurangan risiko bencana antara Dinas terkait dengan kelompok masyarakat (karang taruna, satlinmas)	Terlaksananya kegiatan gabungan dengan kelompok masyarakat lintas sektor di kelurahan/kecamatan										Utama : Kelurahan / kecamatan Pendukung : BPBD, Satpol PP, Dinsos	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.					
							Kolaborasi dan kerjasama dengan pihak universitas dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat	Terciptanya kerjasama dan kolaborasi antar OPD terkait dalam upaya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana																	
							Inisiasi pembentukan program studi manajemen bencana di universitas yang ada di Kota Medan	Terbentuknya program studi khusus kebencanaan di universitas yang ada di Kota Medan										Utama : UNIMED,USU,PO LITEKNIK Pendukung : BPBD, Dikti	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.					
							Inisiasi program pengabdian dosen/mahasiswa dalam upaya pengurangan risiko bencana	Terlaksananya program pengabdian mahasiswa terkait pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan										Utama : UNIMED,USU,PO LITEKNIK Pendukung : BPBD, Dikti	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.					
							Pembentukan komunitas/forum kerelawanan mahasiswa pendukung program kesiapsiagaan kelurahan	terbentuknya komunitas mahasiswa yang berfokus kepada dukungan program kesiapsiagaan bencana										Utama : UNIMED,USU,PO LITEKNIK Pendukung : BPBD, Dikti	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.					
							Inisiasi pembentukan pusat studi tingkat universitas yang mampu memberikan/menyusun kompetensi standar relawan	Terbentuknya pusat studi kebencanaan dari universitas yang berfokus kepada standarisasi kompetensi relawan										Utama : UNIMED,USU,PO LITEKNIK Pendukung : BPBD, Dikti	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.					
						7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																		
						7.01.03.2.06.10	Pelatihan keluarga tanggap bencana	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap secara berkala											Utama: Kecamatan/Kelurahan Pendukung: BPBD, DINSOS	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.				
						7.01.03.2.06.11	Pelatihan keluarga tanggap bencana tingkat rumah tangga	Terlaksananya pendalaman pelatihan tanggap bencana secara bertahap dan berkelanjutan											Utama: kecamatan/kelurahan Pendukung: BPBD, DINSOS	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.				
2.3	Meningkatkan layanan penanganan darurat dan layanan sosial bagi korban bencana	2.3.1	Meningkatkan penanganan pada saat darurat bencana	2.3.1.1	Meningkatnya respon dan penanganan saat kondisi darurat bencana	7	Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi korban saat kejadian bencana	9	Meningkatnya respon dan kesiapan mekanisme penanganan darurat bencana	1.05.03.2.03	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana													
										1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya respon cepat darurat bencana melalui persentase korban yang dievakuasi dan ditangani segera	100%	650	100%	700	100%	750	100%	800	100%	850	Utama: BPBD Pendukung: Dinas P2K, Dinsos, Dinkes,I, Dinas Pu, DLH, TNI/POLRI, Basarnas, Bappeda, RSUD, PMI, TAGANA,PRAMU KA PEDULi	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
										1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	terdistribusinya logistik awal dan persentase pemenuhan untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.000	100%	1.050	100%	1.100	100%	1.150	100%	1.200	Utama: BPBD Pendukung: Dinas P2K, Dinsos, Dinkes,I, Dinas Pu, DLH,Dinas Ketahanan Pangan, TNI/POLRI, Basarnas, Bappeda, RSUD, PMI, TAGANA,PRAMU KA PEDULi	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
											Penyediaan jalur evakuasi/akses yang memudahkan proses respon darurat	Tersedianya jalur evakuasi/akses di wilayah rawan bencana													
											Pengelolaan bantuan dana sosial terpadu	Inisiasi penyusunan aturan/mekanisme pengelolaan bantuan sosial BUMN secara terpadu											Utama BPBD Pendukung Kadin, bagian hukum Sekretariat Daerah		
		2.3.2.	Meningkatkan layanan sosial bagi korban bencana	2.3.2.1	Meningkatnya dukungan penanganan sosial bagi korban bencana	8	Peningkatan layanan dasar kebutuhan korban bencana	10	Meningkatnya layanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	terselenggaranya dukungan penanganan sosial bagi korban bencana													
										1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Adanya perlindungan sosial bagi korban bencana													
										1.06.06.2.01.05	Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	tersedianya penanganan tanggap darurat dan KLB bagi korban bencana alam per tahun	1 thn	700	1 thn	700	1 thn	700	1 thn	700	1 thn	700	Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD, Dinas Kesehatan	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
										1.06.06.2.01.04	Bantuan Sosial bagi organisasi kemasyarakatan (Kelompok Rentan)	tersedianya bantuan sosial untuk masyarakat rentan per tahun	1 thn	5.000	1 thn	5.000	1 thn	5.000	1 thn	5.000	1 thn	5.000	Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD, Dinas Kesehatan	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MEDAN

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI						
									2023		2024		2025		2026		2027										
									Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)									
						1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	5 Dokumen	4.560	3 Dokumen	1.000	3 Dokumen	500	1 Dokumen	440			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.						
						1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya sistem saluran drainase di kawasan permukiman	39.394 meter	50.000	7.163 meter	10.000	3.256 meter	5.000	3.256 meter	5.000			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru	Kecamatan: Medan Maimun, Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.						
						1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Terbangunnya peningkatan saluran drainase di kawasan permukiman	34.909 meter	64.000	4.959 meter	10.000	2.254 meter	5.000	2.254 meter	500			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru	Kecamatan: Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.						
						1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Sarana Sistem Drainase Lingkungan	300 buah	2.800	300 buah	2.800	300 buah	2.800	300 buah	2.800			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru	Kecamatan: Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.						
						1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	5 Dokumen	3.420	2 Dokumen	1.000	1 Dokumen	500	1 Dokumen	550			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.						
Kerjasama lintas batas dalam upaya pengurangan risiko bencana serta penyesuaian kewenangan dalam pengelolaan/pengawasan sumber daya air masih terbatas	4.1 Menjalni kerjasama multipihak dalam mengelola dan mengawasi sumber daya air di kawasan rawan bencana	4.1.1 Memperkuat mekanisme kerjasama serta kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya air di kawasan rawan bencana	4.1.1.1 Menurunkan tumpang tindih pengelolaan dan pengawasan sumber daya air di kawasan rawan bencana	12 Penguatan kerjasama pengelolaan dan pengawasan sumber daya air di kawasan rawan bencana	15 Meningkatnya kerjasama dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	terjalinnnya kerjasama dengan lembaga / instansi terkait dalam pengelolaan sumber daya air untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan																			
						4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	terlaksananya koordinasi pemantauan kebijakan pengelolaan sumber daya air untuk mengurangi dampak bencana hidrologi																			
						4.01.03.2.04	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	tersusunnya dokumen / nota kesepahaman dalam pengelolaan sumber daya air serta terlaksananya rapat koordinasi rutin dengan lembaga / instansi terkait pengelolaan sumber daya air															Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.		
						03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																				
						03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
						03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen															Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.	
						03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen															Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.	
						03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dokumen															Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.	

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MEDAN

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUTSI		
									2023		2024		2025		2026		2027						
									Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
						03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan kota	Dokumen											Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.	
						03.02.2.01.46	Koordinasi dengan Provinsi dalam Percepatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya percepatan dan peningkatan luasan sungai yang dinormalisasi/direstorasi	Km											Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.	
						03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen											Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.	
						03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	orang											Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.	
						03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen											Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.	
						03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	orang											Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.	
4.2	Membangun Kolaborasi dan kerjasama lintas batas dalam penanganan kawasan rawan bencana	4.2.1	Meningkatkan kolaborasi koordinasi dan kerjasama lintas batas untuk pengurangan risiko di kawasan rawan bencana	4.2.1.1	Terciptanya upaya bersama untuk pengurangan risiko bencana lintas batas kawasan rawan bencana	13	Perkuat koordinasi vertikal dalam pengelolaan kawasan rawan bencana lintas batas	16	Memperkuat peran pemerintah kota dalam penataan kawasan rawan bencana lintas batas melalui koordinasi dan advokasi vertikal	01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	terlaksananya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendukung penurunan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana											
						01.0.2.04	Fasilitasi Kerjasama daerah	Terlaksananya inisiasi kerjasama yang diterjemahkan dalam kesempatan tertulis dalam upaya pengurangan risiko bencana															
						01.0.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama daerah dalam negeri	Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen												Utama: Bagian Kerjama Sekretariat Daerah Pendukung: Bappeda, BPBD	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.
						01.0.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dokumen												Utama: Bagian Kerjama Sekretariat Daerah Pendukung: Bappeda, BPBD	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.
						06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Adanya koordidnasi pengelolaan lintas batas untuk potensi banjir dan banjir bandang dengan daerah tetangga															
						06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Tersusunnya kesepakatan antar wilayah dalam perencanaan dan aksi.kegiatan pembangunan kawasan perbatasan berbasis pengurangan risiko bencana															
						06.02.2.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen												Utama: Bagian Kerjama Sekretariat Daerah Pendukung: Bappeda, BPBD	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.
						06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen												Utama: Bagian Kerjama Sekretariat Daerah Pendukung: Bappeda, BPBD	Kota Medan	RPJMN RPJMD Provinsi RPJMD Kota.

KETERANGAN:

Indikator target kinerja disusun berdasarkan rencana target capaian program kegiatan di tingkat OPD Kota Medan

Detail harmonisasi kontribusi kegiatan RPB terhadap perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Tabel Harmonisasi RPB Kota Medan dengan Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kota

Program aspirasi legislatif dan program-program penanggulangan bencana dari entitas non pemerintah dapat berkolaborasi serta berkontribusi terhadap pencapaian RPB pada seluruh kegiatan dan/atau sub kegiatan pada Rencana Aksi Penanggulangan Bencana

Penambahan sub kegiatan yang belum ada pendetailan target dapat ditambahkan jika ada situasi dan kondisi yang mendesak



LAMPIRAN 3

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA
BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH



RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA								PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI		
				2023		2024		2025		2026					2027	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				Target	Rp (Juta)
Penanganan permasalahan tematik dan pengembangan perumahan/pemukim an dikawasan rawan bencana belum komprehensif	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Adanya Pengelolaan Penataan Ruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana													
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang DaerahKabupaten/Kota	Adanya dokumen dalam rangka penyusunan revisi RDTR													
	1.03.12.2.03. 02	Membangun Sistem Informasi Penataan Ruang	terbentuknya sistem informasi penataan ruang yang dikelola dengan baik	1	500									Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, Bappeda	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan RuangDaerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang berbasis pengurangan risiko bencana													
	1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang yang ditertibkan		500	500		500		500			Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, Bagian Hukum Sekreariat Daerah	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	1.03.12.2.04.02	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi penataan ruang secara rutin	12 kali	300	12 kali	300	12 kali	300	12 kali	300		Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, Bappeda	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terselenggaranya pengembangan perumahan bagi korban bencana													
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan dan penyediaan dukungan rehabilitasi rumah atau relokasi bencana													
	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen identifikasi perumahanrawan bencana atau terkena relokasi program kota yang tersedia	1	200								Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, DLH	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya dokumen identifikasi lahan- lahan potensial sebagai lokasi relokasiperumahan yang tersedia	1	200								Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD, DLH	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya data dan hasil verifikasi penerima rumah bagi korban bencanaalam atau terkena relokasi program kota	1	50	1	50	1	50	1	50		Utama: Dinas Perkim Taru Pendukung: BPBD,DLH	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI	
				2023		2024		2025		2026		2027					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	terselenggaranya penanggulangan bencana secara komprehensif														
	1.05.03.2.01	Pelayanan informasi rawan bencana	jumlah layanan kegiatan informasi rawan bencana yang kota medan berikan														
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	100	330	100	360	100	390	100	420	900	450	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo ,Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Media	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
Upaya penanganan bencana prioritas dan potensi bencana lainnya belum efektif dan dikelola secara menyeluruh	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	terselenggaranya penanggulangan bencana secara komprehensif														
	1.05.03.2.02	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	terselenggaranya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana														
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	terlatihnya aparaturnya dan warga negara di kawasan rawan bencana	100 orang	200	100 orang	200	100 orang	240	100 orang	260	100 orang	280	Utama: BPBD Pendukung: BKSDM	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 paket	200	1 paket	220	1 paket	240	1 paket	260	1 paket	280	Utama: BPBD Pendukung: BKAD	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	tersedianya peralatan dan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 paket	300	1 paket	320	1 paket	340	1 paket	360	1 paket	380	Utama: BPBD Pendukung: BKAD	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	terlaksananya penguatan kapasitas di sejumlah kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	3 kawasan	200	3 kawasan	220	3 kawasan	240	3 kawasan	260	3 kawasan	280	Utama: BPBD Pendukung: Dinsos, Kecamatan/kelurahan	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kuantitas dan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya peningkatan personil dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan TRC	65 orang	125	65 orang	130	65 orang	135	65 orang	140	65 orang	145	Utama: BPBD Pendukung: BKSDM	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Prov RPJMD Kota.	

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI
				2023		2024		2025		2026		2027				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang memuat mekanisme sistem komando tanggap darurat, perbaikan darurat, pengerahan bantuan dan status darurat bencana	1 dokumen	400									Utama: BPBD Pendukung: Dinas P2K, Dinsos, Dinkes, Dishub, Diskominfo, Disdukcapil, Dinas Pu, DLH, TNI/POLRI, Basarnas, Bappeda, RSUD,	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
			tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana banjir			1 dokumen	450									
			tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana cuaca ekstrim			1 dokumen	500									
			tersusunnya dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi bencana banjir bandang					1 dokumen	550							
	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersusunnya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana prioritas										Utama: BPBD Pendukung: Dinas P2K, Dinsos, Dinkes, Dishub, Diskominfo, Disdukcapil, Dinas Pu, DLH, TNI/POLRI, Basarnas, Bappeda, RSUD,	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.	
			terlaksananya gladi kesiapsiagaan bencana dalam bentuk pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana prioritas	200 orang	150	200 orang	170	200 orang	200	200 orang	220	200 orang				240
	1.05.03.2.03	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana													
	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya respon cepat darurat bencana melalui persentase korban yang dievakuasi dan ditangani segera	100%	650	100%	700	100%	750	100%	800	100%	850	Utama: BPBD Pendukung: Dinas P2K, Dinsos, Dinkes, Dinas Pu, DLH, TNI/POLRI, Basarnas, Bappeda, RSUD, PMI, TAGANA, PRAMUK A PEDULI	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	terdistribusinya logistik awal dan persentase pemenuhan untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.000	100%	1.050	100%	1.100	100%	1.150	100%	1.200			

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI
				2023		2024		2025		2026		2027				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/kota	terlaksananya kegiatan penanganan pasca bencana kabupaten/kota	1 paket	4.500	1 paket	4.700	1 paket	4.900	1 paket	5.100	1 paket	5.300	Utama: BPBD Pendukung: Dinas PU, Dinas Perkim Taru, Bappeda, BKAD	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	terselenggaranya dukungan penanganan sosial bagi korban bencana													
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Adanya perlindungan sosial bagi korban bencana													
	1.06.06.2.01.05	Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	tersedianya penanganan tanggap darurat dan KLB bagi korban bencana alam per tahun	1 thn	700	1 thn	700	1 thn	700	1 thn	700	1 thn	700	Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD, Dinas Kesehatan	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
	1.06.06.2.01.04	Bantuan Sosial bagi organisasi kemasyarakatan (Kelompok Rentan)	tersedianya bantuan sosial untuk masyarakat rentan per tahun	1 thn	5.000	1 thn	5.000	1 thn	5.000	1 thn	5.000	1 thn	5.000	Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD, Dinas Kesehatan	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ kota	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan di tingkat komunitas													
	1.06.06.2.02.01	Simulasi penanggulangan bencana terhadap masyarakat	terselenggaranya latihan simulasi bencana per tahun	1 kali	150	1 kali	200	1 kali	200	1 kali	250			Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD, Basarnas, PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
	1.06.06.2.02.02	Pelatihan Dapur umum dan posko bencana	Terlaksananya pelatihan dapur umum dan posko bencana per kecamatan	1 kali	150	1 kali	150	1 kali	150	1 kali	150			Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD, Basarnas, PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
		Peningkatan SDM TAGANA	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas tim TAGANA per tahun	1 kali	150	1 kali	150	1 kali	150	1 kali	150			Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD, Basarnas, TNI, POLRI	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI	
				2023		2024		2025		2026		2027					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
	03.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Adanya penurunan dampak kejadian dari bencana hidrologis														
	03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya koordinasi dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan SDA pada wilyayah sungai dalam 1 daerah kabupaten / kota														
	03.02.2.01.05	Pembangunan Bendungan	Terlaksananya pembangunan bendungan												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	terlaksananya pembangunan embung dan penampung air lainnya												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	terlaksananya pembangunan sumur air tanah untuk air baku												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	terlaksananya pembangunan unit air baku												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	terlaksananya pembangunan tanggul sungai												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	terlaksananya pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.12	Optimalisasi Kanal Banjir	telaksananya optimalisasi banjir kanal yang sudah ada												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kelurahan Titi Kuning	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	terlaksananya pembangunan stasiun pompa banjir												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	terlaksananya pembangunan polder/kolam retensi												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.15	Pembangunan Bangunan Sabo	terlaksananya pembangunan bangunan sabo												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.16	Pembangunan Check Dam	terlaksananya pembangunan check dam												Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI
				2023		2024		2025		2026		2027				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	03.02.2.01.19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	terlaksananya pembangunan flood forecasting and warning system (FFWS)											Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN														
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	terciptanya peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana tingkat kelurahan													
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Terlaksananya forum musyawarah perencanaan di kelurahan yang selaras dengan upaya pengurangan risiko bencana											Utama: Kecamatan / Kelurahan Pendukung: BPBD, BAPPEDA	Kota Medan	RPJMN RPJMD Kota.
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Terbangunnya sarana prasarana yang mampu berdampak langsung/tidak langsung terhadap upaya mengurangi risiko bencana											Utama: kecamatan / kelurahan Pendukung: BPBD	Kota Medan	RPJMN RPJMD Kota.
	7.01.03.2.02.03	pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dengan melibatkan seluruh komponen dan organisasi kelurahan											Utama: Kecamatan / Kelurahan Pendukung: BPBD, Dinsos, Karang Taruna	Kota Medan	RPJMN RPJMD Kota.
			Terlaksananya peningkatan kelurahan tangguh bencana secara bertahap dan berkelanjutan											Utama: BPBD Pendukung: kelurahan, Dinsos, Karang Taruna	Kota Medan	RPJMN RPJMD Kota.
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan														
	7.01.03.2.06.10	Pelatihan keluarga tanggap bencana	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap secara berkala											Utama: Kecamatan / Kelurahan Pendukung: BPBD, DINSOS	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
	7.01.03.2.06.11	Pelatihan keluarga tanggap bencana tingkat rumah tangga	Terlaksananya pendalaman pelatihan tanggap bencana secara bertahap dan berkelanjutan											Utama: kecamatan / kelurahan Pendukung: BPBD, DINSOS	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.
Layanan Infrastruktur dasar perkotaan (drainase, sampah dan lingkungan) belum optimal.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	terlaksanya sistem dan pengelolaan sampah yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup													

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI	
				2023		2024		2025		2026		2027					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kota	Jumlah TPA/ TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan														
	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Terwujudnya penambahan Jumlah TPA/TPST yang dibangun tiap tahun	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	Utama: Dinas Perkimtaru Pendukung: Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.	
	1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Terwujudnya penambahan Jumlah TPA/TPST yang direhabilitasi tiap tahun	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	Utama: Dinas Perkimtaru Pendukung: Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup														
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan														
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	tersusunnya dokumen pemantauan dalam rangka pencegahan lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut		1.300		1.600		1.900		2.200			Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Perkim Taru, BPBD, BAPPEDA,Dinsos	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.	
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	terbentuknya kampung iklim sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		1.015		1.120		1.200		1.290			Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Perkim Taru, BPBD, BAPPEDA,Dinsos	Kota Medan	RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kota.	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan														
	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	3 kegiatan	200	3 kegiatan	250	3 kegiatan	290	3 kegiatan	310			Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Perkim Taru, BPBD, BAPPEDA,Dinsos	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota															
	2.11.03.2.03.04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Terlaksananya koordinasi dan penanganan kasus jumlah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang direhabilitasi	30	32	30	35	30	37	30	40			Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Perkim Taru, BPBD, BAPPEDA,Dinsos	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.	

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI	
				2023		2024		2025		2026		2027					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
	2.11.03.2.03.05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	Terlaksananya penanganan kasus jumlah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang direstorasi							2	40			Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Perkim Taru, BPBD, BAPPEDA, Dinsos	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	terlaksananya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat														
	2.11.08.2.01	penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas kompetensi SDM dan pendamping gerakan peduli lingkungan hidup														
	2.11.08.2.01.01	Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Dasar Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Terlaksana Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota minimal 1x setahun	1	120	1	150	1	180	1	210			Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Kecamatan/kelurahan, BPBD, Dinsos, Dinkes	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksana kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup minimal 3x setahun	3	600	3	700	3	750	1	800			Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Kecamatan/kelurahan, BPBD, Dinsos, Dinkes	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya sistem dan mekanisme pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase perkotaan														
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi														
	1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	tersusunnya DED drainase perkotaan	5 Dokumen	5.700	5 Dokumen	3.600	1 Dokumen	300	5 Dokumen	300			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD, Kecamatan/kelurahan	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.	
	1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	tersusunnya dokumen master plan drainase	1 Dokumen	1.000	1 Dokumen	1.200	1 Dokumen	1.110	1 Dokumen	1.331			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD, Kecamatan/kelurahan	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.	

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI
				2023		2024		2025		2026		2027				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	20 Dokumen	4.500	20 Dokumen	4.800	5 Dokumen	400	3 Dokumen	264			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD, Kecamatan/kelurahan	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	terbangunnya saluran drainase perkotaan	8.117 meter	50.000	7.379 meter	50.000	671 meter	5.000	671 meter	5.000			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru,	Kecamatan: Medan Maimun, Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Meningkatnya saluran drainase perkotaan	34.545 meter	140.000	25.702 meter	70.000	1.020 meter	5.000	1.020 meter	5.500			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru,	Kecamatan: Medan Maimun, Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sarana Sistem Drainase Perkotaan	4 buah	1.400	6 buah	2.000	5 buah	2.000	3 buah	1.400			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru,	Kecamatan: Medan Maimun, Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI
				2023		2024		2025		2026		2027				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	5 Dokumen	4.560	3 Dokumen	1.000	3 Dokumen	500	1 Dokumen	440			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD, Kecamatan/kelurahan	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya sistem saluran drainase di kawasan permukiman	39.394 meter	50.000	7.163 meter	10.000	3.256 meter	5.000	3.256 meter	5.000			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru,	Kecamatan: Medan Maimun, Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Terbangunnya peningkatan saluran drainase di kawasan permukiman	34.909 meter	64.000	4.959 meter	10.000	2.254 meter	5.000	2.254 meter	500			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru,	Kecamatan: Medan Maimun, Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Sarana Sistem Drainase Lingkungan	300 buah	2.800	300 buah	2.800	300 buah	2.800	300 buah	2.800			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru,	Kecamatan: Medan Maimun, Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI
				2023		2024		2025		2026		2027				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	5 Dokumen	3.420	2 Dokumen	1.000	1 Dokumen	500	1 Dokumen	550			Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD, Kecamatan/kelurahan	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
Kewenangan dan kerjasama dalam pengelolaan/ pengawasan sumber daya air serta upaya pengurangan risiko bencana lintas batas masih terbatas	03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
	03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen										Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen										Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dokumen										Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan kota	Dokumen										Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.46	Koordinas dengan Provinsi dalam Percepatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya percepatan dan peningkatan luasan sungai yang dinormalisasi/direstorasi	Km										Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen										Utama: Dinas PU Pendukung: BKAD, Bappeda, DLH, Dinas Perkim Taru, Perguruan Tinggi, BPBD,	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN NOMENKLATUR PEMERINTAH

ISU STRATEGIS	NOMENKLATUR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA										PELAKSANA	LOKUS	POLA KONTRIBUSI	
				2023		2024		2025		2026		2027					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
	01.0.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama daerah dalam negeri	Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen											Utama: Bagian Kerjama Sekretariat Daerah Pendukung: Bappeda, BPBD	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	01.0.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dokumen											Utama: Bagian Kerjama Sekretariat Daerah Pendukung: Bappeda, BPBD	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Adanya koordidnasi pengelolaan lintas batas untuk potensi banjir dan banjir bandang dengan daerah tetangga														
	06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Tersusunnya kesepakatan antar wilayah dalam perencanaan dan aksi.kegiatan pembangunan kawasan perbatasan berbasis pengurangan risiko bencana														
	06.02.2.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen											Utama: Bagian Kerjama Sekretariat Daerah Pendukung: Bappeda, BPBD	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.
	06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen											Utama: Bagian Kerjama Sekretariat Daerah Pendukung: Bappeda, BPBD	Kota Medan	RPJMN RPJMD Prov RPJMD Kota.

